

**SKRIPSI**

**KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP  
DI DAU MALANG**



**OLEH :**

**NUKE ISYA RAMADHANI**

**NIM :17220111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG**

Benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 11 Desember 2020



Nuke Isya Ramadhani

NIM 17220111

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Nuke Isya Ramadhani NIM:17220111 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 11 Desember 2020

Dosen Pembimbing,



Suud Fuadi, S.H.I., M.EI  
NIP . -

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudari Nuke Isya Ramadhani, NIM 17220111 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**“KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dengan Penguji :


1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H  
NIP 198408302019032010.

  
(.....)  
Ketua

2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI  
NIP. 19830804201608011020

  
)  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag.  
NIP. 19691024199503100

  
(.....)  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nuke Isya Ramadhani, NIM 17220111, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERTASHOP DI DAU MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 05 April 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuke Isya Ramdhani  
NIM/ Program Studi : 17220111/Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Suud Fuadi,S.HI., M.EI  
Judul Skripsi : ***Kajian Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertashop di Dau Malang***

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 24 Agustus 2020	Proposal	
2	Selasa, 1 September 2020	Revisi Proposal	
3	Senin, 7 September 2020	ACC Proposal	
4	Selasa, 8 September 2020	Bab I ,II, dan III	
5	Rabu, 23 September 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 29 September 2020	ACC BAB I, II, dan III	
7	Jumat, 27 November 2020	BAB IV dan V	
8	Kamis, 10 Desember 2020	Revisi Bab IV dan V	
9	Jumat, 11 Desember 2020	Abstrak	
10	Jumat, 11 Desember 2020	ACC Skripsi	

## **MOTTO**

*Berprasangka baiklah kepada manusia. Jika kau ingin meneliti, maka telitilah dirimu sendiri. Curigailah dirimu sendiri meskipun engkau sedang berbuat kebaikan*

*-Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsy*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dam sujud syukurku kepada Allah SWT. Teiring shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi nan Agung Nabi Muhammad SAW atas nikmat Islam yang tiada terkira. Berkat limpahan nikmat-Mu skripsi ini dapat terealisasikan meskipun dengan segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Ribuan *hamdalah* yang dapat terucap atas syukur tiada tara dari seorang hamba. Penulis persembahkan tulisan sederhana ini terkhusus untuk:

1. Kedua orang tua dan nenek yang saya sayangi, hormati, dan cintai. Kepada ayahanda Yahya dan Ibunda Isti Mergawati dan juga Mbah Dollah terima kasih saya ucapkan atas kasih sayang, dukungan moril dan materiil dan harapan doa yang tak terhingga. Sebagai pelita hidup laksana penerang di kegelapan.
2. Para guru – guru saya yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membekali ilmu serta doa yang terus diberikan kepada saya.
3. Adik – adik saya Desta Buyung Nusiro dan Agil Natriya kalian terhebat.
4. Saudara – saudara saya tante, om, para sepupu yang telah memberikan semangat tiada henti
5. Teman – teman HES angkatan 17 dan sahabat saya semuanya Zulfa, Azizah, Intan, Nabilla, Rimun, Aina, Iing, Nadya. Lily dan yang lainnya, serta

teruntuk seseorang yang pernah menemani perjalanan saya terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan selama proses penulisan ini. Canda tawa kalian akan terkenang selamanya.

6. Teruntuk Majelis Maulid Wa Ta'lim Riyadlul Jannah sebagai wadah spiritual saya terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian suatu hari nanti, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, ridho, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan segala hal. Amin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang pantas terucap selain memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Atas izin Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Sholawat sertasalam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumulakhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi tidaklepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini penulismengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Suud Fuadi, S.HI., M. EI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
8. Semua narasumber yang membantu dalam penulisan tugas akhir ini Bapak Siswanto Kepala Desa Kalisongo, Bapak Efka Riza selaku Pengawas dan

Penanggungjawab Pertashop di Dau Malang dan Mas Budianto pekerja Pertashop Dau Malang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

9. Kedua orang tua terhebat saya, Bapak Yahya dan Ibu Isti Mergawati serta nenek saya tercinta Mbah Dollah yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi yang tak terhingga dalam membantumenyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Sahabat- sahabat seperjuangan saya Zulfa, Nabilla, Intan dan Azizah yang selalu memberikan dukungan dan semangat sertamotivasi dalam berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Lily, Aina, Iing, Rimun, Nadya yangselalu membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tugasakhir ini.
12. Rekan-rekan Hukum Ekonomi SyariahUniversitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Majelis Maulid Wat Ta'lim Riyadlul Jannah sebagai guru spiritual yang selalu memberikan ilmu dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai padapenyelesaian skripsi ini tak luput dari kesalahan dan keterbatasan, oleh karena ituPenulis memohon maaf kepada semua pihak yang telah terlibat. Penulis berharapsemoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Malang, 11 Desember 2020

Penulis,

Nuke Isya Ramadhani

NIM. 17220111

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagai tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

- C. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
- D. Vokal rangkap ( أَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
- E. Vokal rangkap ( أَيُّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
- F. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيَمَةٌ = *qīmah* ).
- G. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدٌّ = *haddun* ), ( سَدٌّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
- H. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā’* ).
- I. *Tā’ marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوَيْهَةُ الْهَيْلَالِ = *ru’yah al-hilāl* atau *ru’yatul hilāl* ).

J. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةٌ = *ru'yah* ), ( فُقَهَاءٌ = *fuqaḥā'*).

## ABSTRAK

**Nuke Isya Ramadhani, 17220111,2020, Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop di Dau Malang Skripsi.** Program Studi Hukum Ekonomu] Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

---

**Kata Kunci :** Pertashop,K3, Maqashid Syariah

Setiap perusahaan diharuskan memberikan hak setiap pekerjanya salah satunya yakni keselamatan dan kesehatan kerja yang termuat pada Pasal 86 dan Pasal 87 UUK dan UU Keselamatan Kerja. Pertashop Dau sebagai tempat kerja yang berpotensi tinggi terjadinya kecelakaan kerja seperti kebakaran menjadi alasan penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang dibahas bagaimana pelaksanaan K3 dan kajian maqashid syariah pada Pertashop di Dau Malang?

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti dan dikaji. Dalam hal ini K3 pada Pertashop akan dijadikan data utama dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan K3 pada Pertashop Dau terlaksana dengan membuat komitmen tertulis berupa SOP kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja. Namun, kenyataan di lapangan empat aspek yang dijadikan parameter K3 yakni tempat kerja, pemberian APD, tanggap darurat dan P3K yang sudah terpenuhi sebagian adalah tempat kerja dan pemberian APD sedangkan tanggap darurat dan P3K belum tersedia. Koordinasi yang kurang, minimnya pembekalan yang diberikan, jauh dan kurangnya pengawasan oleh SPBU COCO, dan kesadaran pekerja menjadi hambatan pelaksanaan K3. Memberikan fasilitaskerja aman kepada pekerja merupakan bentuk komitmen perusahaan melaksanakan perintah agama yakni tidak mencelakai diri sendiri dan tidak mencelakai orang lain.

## ABSTRACT

**Nuke Isya Ramadhani, 17220111,2020, Maqashid Syariah Studi on the Implementation of Occupational Safety and Health at Pertashop in Dau Malang Undergraduate Thesis.** Sharia Economic Law Studi Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

---

**Keywords: Pertashop, K3, Maqashid Syariah**

Every company is required to provide the rights of each employee, one of which is work safety and health as contained in Article 86 and Article 87 of the Law on Work Safety. Penashop Dau as a workplace with a high potential for work accidents such as fire is the reason for writing this thesis. discussed how the implementation of K3 and maqashid sharia studies at Pertashop in Dau Malang?

This research includes juridical empirical research and the approach used is juridical sociology which emphasizes field data as the object of research and study. In this case K3 at Pertashop will be the main data in this study.

The results of this study indicate that K3 at Pertashop Dau is carried out by making a written commitment in the form of safe work SOPs, provision of PPE and training as a form of fulfillment of workers' rights. However, in reality, four aspects are used as K3 parameters, namely workplace, provision of PPE, emergency response. and first aid services that have been partially fulfilled are workplaces and provision of PPE, while emergency response and first aid services are not yet available. Inadequate coordination, minimal provisioning, distance and lack of supervision by COCO gas stations, and worker awareness are obstacles to K3 implementation. Provide safe working facilities to workers are a form of company commitment to carry out religious orders, namely not to harm themselves and not to harm others

## مستخلص البحث

نك اسيا رمضاني، 2020، 17220111، «ممارسة مقاصد الشريعة دراسة حول تطبيق السلامة والصحة المهنية في *Pertashop* في داو مالانج. البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سعود فوادي،

### كلمات مفتاحية: *Pertashop*, K3, مقاصد الشريعة

يتعين على كل شركة توفير حقوق كل موظف ، أحدها هو السلامة والصحة في العمل كما هو وارد كمكان عمل به احتمالية عالية *Pertashop Dau*. في المادة 86 والمادة 87 من قانون سلامة العمل و K3 لحوادث العمل مثل الحريق هو سبب كتابة هذه الأطروحة. ناقشنا كيفية تنفيذ دراسات الشريعة في *Dau Malang* في *Pertashop* مقاصد في يشمل هذا البحث البحث القانوني التجريبي ، والمنهج المستخدم هو علم الاجتماع القانوني الذي هي *Pertashop* في K3 يؤكد على البيانات الميدانية كموضوع للبحث والدراسة. في هذه الحالة ، ستكون البيانات الرئيسية في هذه الدراسة يتم تنفيذه من خلال تقديم التزام كتابي *Pertashop Dau* في K3 تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن في شكل إجراءات تشغيلية آمنة للعمل ، وتوفير معدات الوقاية الشخصية والتدريب كشكل من أشكال الوفاء ، وهي مكان العمل ، K3 بحقوق العمال. ومع ذلك ، في الواقع ، يتم استخدام أربعة جوانب كمعاملات وتوفير معدات الحماية الشخصية ، والاستجابة للطوارئ. وخدمات الإسعافات الأولية التي تم الوفاء بها جزئيًا هي أماكن العمل وتوفير معدات الحماية الشخصية ، في حين أن الاستجابة لحالات الطوارئ وخدمات الإسعافات الأولية ليست متاحة بعد. يعد التنسيق غير الكافي ، والحد الأدنى من التزويد ، والمسافة ونقص توفير K3. ، وتوعية العمال من العقوبات التي تحول دون تنفيذ COCO الإشراف من قبل محطات وقود مرافق عمل آمنة للعمال هو شكل من أشكال التزام الشركة بتنفيذ الأوامر الدينية ، أي عدم إيذاء أنفسهم وعدم إيذاء الآخرين

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI-----	I
HALAMAN PERSETUJUAN -----	II
HALAMAN PENGESAHAN -----	III
PENGESAHAN SKRIPSI -----	IV
BUKTI KONSULTASI -----	V
MOTTO -----	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN-----	VII
KATA PENGANTAR -----	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI-----	XI
ABSTRAK-----	XV
ABSTRACT-----	XVI
مستخلص البحث -----	XVII
DAFTAR ISI-----	XVIII
BAB I-----	1
PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Manfaat Penelitian-----	9
E. Definisi operasional-----	10
BAB II-----	12
TINJAUAN PUSTAKA -----	12
A. Penelitian Terdahulu -----	12
B. Kerangka Teori -----	17
1. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak-----	17
2. Tinjauan Umum tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi -----	19
3. Tinjauan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja -----	21
4. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan K3 di Pertashop :-----	29
5. Tinjauan Umum Maqasid al-Syariah-----	39
BAB III METODE PENELITIAN-----	51
1. Jenis Penelitian -----	51
2. Pendekatan penelitian-----	51
3. Lokasi Penelitian -----	52
4. Jenis dan Sumber data-----	52
5. Teknik penggalan data -----	53
6. Teknik Pengolahan Data -----	54

7. Sistematika penulisan -----	56
8. Uji Kesahihan Data-----	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>59</b>
1. Gambaran Umum Objek Penelitian-----	59
2. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Penerapan K3 pada Pertashop Di Dau Malang -----	60
3. Kajian Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Kewajiban Penerapan K3 pada Pertashop di Dau Malang -----	91
<b>BAB V PENUTUP -----</b>	<b>98</b>
1. Kesimpulan -----	98
2. Saran -----	99
<b>DAFTAR PUSTAKA-----</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-----</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP -----</b>	<b>109</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya manusia atau sering dikenal dengan SDM adalah faktor penting dalam semua aspek kehidupan. Sejak awal kehidupan manusia yakni awal zaman purba manusia sudah disibukkan dengan bekerja, karena disibukkan dengan bekerja, mobilitas masyarakat menjadi semakin meningkat dan menimbulkan masalah salah satunya dalam peningkatan kebutuhan moda transportasi. Moda transportasi umum yang ada saat ini kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi efisiensi waktunya. Sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dampak dari penggunaan kendaraan pribadi ini yaitu bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dengan bertambahnya kendaraan menyebabkan kenaikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) Nasional.

Gambar 1 Konsumsi BBM Nasional Transliterasi (Konsumsi BBM JBT, JBKP, JBU Tahun 2015 – 2019)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>Maharani Dagi Saputri, “Evaluasi Lokasi Eksisting Shelter dan Karakteristik Pengguna Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang Pada Dua Koridor Pelayanan di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2014), <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/654/627>.

<sup>2</sup> BPH Migas, *Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2019* (Jakarta: BPH Migas, 2019), <https://www.bphmigas.go.id/pengumuman/laporan-kinerja-bph-migas-tahun-2019/>

Berdasarkan gambar 1 jenis BBM yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Adapun ketiga jenis BBM tersebut antara lain:

1. “Jenis BBM Tertentu (JBT). BBM jenis ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar”
2. “Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). BBM jenis ini Non Subsidi dan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Adapun produk BBM ini adalah Premium”
3. “Jenis BBM Umum (JBU). BBM Non Subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali premium Jamali). Adapun produknya adalah Premium Jamali, Perta Series (Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo) dan Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex)”

Merujuk pada gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah Konsumsi BBM nasional setiap tahunnya mengalami peningkatan, di atas 1% dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 5,99% atau senilai 4,41 juta KL. Dengan konsumsi tertinggi yaitu tahun 2019 sebesar 81,51 juta KL. Dengan pembagian konsumsi JBT sebanyak 16,75 juta KL, JBKP 11,50 juta KL, dan JBU 53,20 juta KL. Penggunaan harian BBM nasional mencapai 220 juta liter lebih. Oleh karena

itu, kebutuhan BBM saat ini begitu besar, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan pendistribusian BBM.

Berdasarkan data yang disampaikan BPH Migas<sup>3</sup>, terdapat 7.251 penyalur BBM Subsidi dan Non Subsidi dengan rincian 7.011 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) atau sebesar 96,69%, 142 penyalur BBM dimiliki oleh PT. AKR Corporindo (1,96 %), 79 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Shell Indonesia (1,09%), 18 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Total Oil Indonesia (0,25%) dan 1 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Vivo Indonesia (0,01%). Sebaran penyalur JBT masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia Bagian Barat dengan lokasi penyalur terbesar berada di wilayah Pulau Jawa Bali (51,36%) serta wilayah Pulau Sumatera (21,38%).<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, pendistribusian BBM resmi saat ini disalurkan kepada lima badan usaha yakni PT. Pertamina (Persero), PT. AKR Corporindo.Tbk, PT. Shell Indonesia, PT. Total Oil Indonesia, dan PT. Vivo Indonesia. Kelima badan usaha inilah yang mendapatkan izin resmi untuk melakukan pendistribusian BBM.

Meskipun BPH Migas terus berupaya dalam melakukan peningkatan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia namun hal tersebut masih belum sepenuhnya maksimal dalam hal pendistribusian di setiap daerahnya. Terkhusus untuk daerah – daerah yang jauh dari area jalan raya utama baik jalan raya kota, jalan raya kabupaten, jalan raya provinsi dan jalan raya nasional masih jarang sekali ditemui stasiun pengisian bahan bakar (selanjutnya disingkat SPBU). Ketidakmerataan pendistribusian BBM dan juga tingginya angka kebutuhan BBM

---

<sup>3</sup>BPH Migas, *Laporan Kinerja BPH Migas 2019* (Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, 2019), 11.

<sup>4</sup>BPH Migas, *Laporan Kinerja BPH Migas 2019*, 15.

membuat beberapa orang masyarakat berpeluang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan membuka usaha menjual BBM secara eceran untuk dijual lagi kepada masyarakat lain.

Penjualan BBM eceran yang sering dijumpai di masyarakat yaitu menggunakan botol kaca ataupun menggunakan mesin – mesin bak layaknya mesin yang ada di SPBU namun dengan ukuran dan kapasitas yang lebih kecil atau yang dikenal dengan Pertamina.<sup>5</sup> Dengan menjamurnya jumlah Pertamina yang ada di Indonesia, tingkat kebakaran yang disebabkan oleh Pertamina juga semakin tinggi. Tingginya angka kebakaran yang disebabkan oleh Pertamina dapat dibuktikan dengan beberapa kasus di sejumlah daerah seperti di awal tahun 2020 sudah terjadi kebakaran Pertamina di Desa Kemudinan, RT 05, RW 03, tepatnya di depan Perumahan Mandiri Kecamatan Kebomas pada Selasa (07/01/2020) yang disebabkan korsleting pada mesin Pertamina.<sup>6</sup> Selanjutnya, mengutip dari laman berita Kompas.com pada tanggal 13/03/2020 telah terjadi kebakaran Pertamina terjadi di Desa Dayah Seupeng, Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, Kamis (12/3/2020) yang mengakibatkan satu orang terbakar.<sup>7</sup>

Kebakaran juga terjadi di Desa Sebaung, Kecamatan Gending Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis (19/3/2020) sore hari. Kebakaran Pertamina ini disebabkan karena sistem keamanan yang kurang memadai sehingga terjadi

---

<sup>5</sup>Ni Made Widiyanti Riyasti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar,” *Kerthasemaya*, Vol 4 No 2 (2015), 3 - 4.

<sup>6</sup>Yuan Abadi, <<Mesin Korslet, Pertamina di Perum Mandiri Kebomas Terbakar>>, *Jawa Pos*, Jan 08, 2020, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/08/173888/mesin-korslet-Pertamina-di-perum-mandiri-kebomas-terbakar>

<sup>7</sup>Masriadi, <<Tangki BBM Pertamina tiba – tiba meledak Satu Pekerja Terbakar 2 Toko Hangu>>, *Kompas*, Mar 13, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/12230011/tangki-bbm-Pertamina-tiba-tiba-meledak-satu-pekerja-terbakar-2-toko-hangu?page=all>

percikan api yang mengakibatkan kebakaran.<sup>8</sup> Bukan hanya itu kebakaran kembali terjadi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas pada Minggu 18 Agustus 2020.<sup>9</sup> Berdasar kepada beberapa kasus kebakaran tersebut dapat diketahui bahwa sejak bulan Januarii hingga Agustus 2020 minimal terjadi satu kali kebakaran Pertamina setiap bulannya di sejumlah daerah.

Dengan semakin meningkatnya tingkat kebakaran dan sebagai pencegahan timbulnya makin banyak korban jiwa dan kerugian materiil yang disebabkan oleh Pertamina, maka PT. Pertamina (Persero) telah melakukan inovasi baru dalam menyikapi masalah ini. Hal tersebut dapat diketahui dengan diluncurkannya SPBU berskala kecil yakni Pertashop. Pertashop (Pertamina Shop) merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain yang dikelola bersama dalam skema mudah dan keuntungan luar biasa. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina dalam pemeratakan energi hingga ke pelosok negeri, Pertashop merupakan bagian program *One Village One Outlet*.<sup>10</sup> Target Mitra dari Pertashop sendiri yakni Pemerintahan Desa, Koperasi, dan Individu Swasta. Oleh karena itu, usaha Pertashop merupakan merupakan salah satu sarana dalam proses

---

<sup>8</sup>Ahmadi Ridho, «Probolinggo Gempar Pertamina Mendadak Terbakar dan Meledak 1 Orang Meninggal, 4 Orang Luka Bakar Parah», *Grid Motor*, Mar 20, 2020, <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292070248/probolinggo-gempar-Pertamina-mendadak-terbakar-dan-meledak-1-orang-meninggal-4-orang-luka-bakar-parah?page=all>

<sup>9</sup>Parwata, «Pertamina Terbakar, Apinya Penuhi Jalanan, Gara – garanya Sepele», *Gridoto*, Agu 16, 2020, <https://otomania.gridoto.com/read/242292838/Pertamina-terbakar-apinya-penuhi-jalanan-gara-garanya-sepele>

<sup>10</sup>PT. Pertamina, “Pertamina Energia Weekly,” *Pertamina* (Jakarta, 2020), 3.

pendistribusianBBM sampai seluruh wilayah Indonesia yang tidak dijangkau SPBU. Pertashop di Indonesia hadir pertama kali di Nusa Dua, Bali hingga saat ini sudah hadir di beberapa daerah. Saat ini di Jawa Timur sudah dibangun beberapa titik yakni Kabupaten Malang, Mojokerto, Kabupaten Gresik, Karangasem, Jember, dan Lumajang.

Kabupaten Malang sendiri sudah tersedia dua unit Pertashop yakni di desa Pagak dan di desa Kalisongo. Pertashop ini merupakan outlet resmi dari Pertamina. Tujuan dari Pertashop adalah untuk menggerakkan ekonomi desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, mendekatkan bahan bakar berkualitas untuk masyarakat desa, untuk menjual bahan bakar berkualitas dengan harga sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.

PT. Pertamina (Persero) memiliki komitmen untuk menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi prioritas utama dalam menjalankan sebuah bisnis. Regulasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam ruang lingkup Pertamina sendiri sudah diatur dalam Pedoman Nomor: A-001/CPA000/2014-S0 tentang Pedoman Sistem Manajemen HSSE. Hukum positif Negara Republik Indonesia juga mengatur K3 dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan (K3). Pasal 86 dan 87 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja harus dipenuhi baik untuk perusahaan besar maupun perusahaan kecil di dalam unit usahanya.

Keselamatan dan kesehatan kerja umumnya dikenal dengan K3 adalah sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan yang ada di dunia ini. Penerapan K3 dalam sebuah pekerjaan termasuk ke dalam menjalankan perintah agama Islam untuk menjaga jiwa manusia yang termasuk dalam *Maslahah al-Dharuriyah* yakni kemaslahatan di dalam kehidupan manusia yang keberadaannya sangat dibutuhkan, artinya kehidupan manusia tidak memiliki makna apapun jika kelima prinsip ini tidak ada, selain memelihara jiwa, manusia juga diperintah untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Pengadaan Pertashop diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh Pertamina dengan memberikan jaminan bahwa Pertashop sudah menerapkan K3 sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Karena tidak sedikit kecelakaan kerja juga terjadi di SPBU, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tepatnya pada Selasa, 29/09/2020 ledakan SPBU terjadi di SPBU Sawangan, Wonosobo, Jawa Tengah, kebakaran ini berasal dari mobil yang sedang melakukan pengisian BBM, akibat dari kejadian ini yaitu kerugian

material dan tidak ada korban jiwa.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kecelakaan kerja di bawah naungan PT. Pertamina (persero)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaankeelamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang?
2. Bagaimana kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaankeelamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari rumusan masalah dapat diketahui yakni :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang.
2. Untuk mengetahui kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaankeelamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang.

---

<sup>11</sup>Uje Hartono, <SPBU Sawangan Wonosobo Terbakar,> *Detiknews*, Sep 23, 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5192136/spbu-sawangan-wonosobo-terbakar>

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum ketenagakerjaan dan hukum islam khususnya dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini guna untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum dan sebagai bentuk penambahan wawasan, pengalamanyang ada di lapangan serta sebagai implementasi ilmu – ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap praktek di lapangan.

- b. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian bagi peneliti yang akanmelakukan penelitian yang sejenis di masa mendatang.

- c. Bagi pemerintah desa

Dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop sehingga dapat mendekatkan energi yang ada di desa secara aman.

- d. Bagi pemerintah

Dapat digunakan untuk informasi di kemudian hari bagi mereka yang mengadakan penelitian serta sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

e. Bagi PT. Pertamina (persero)

Dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan strategis terkait keberadaan Pertashop dan juga bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

## **E. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana variabel diukur sehingga dapat membantu komunikasi antar penelitian.<sup>12</sup> Adapun definisi dari variabel yang diukur yakni tentang pengertian Pertashop. Pertashop yang merupakan singkatan dari Pertamina Shop adalah sebuah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Pertashop sendiri merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan PT.Pertamina dalam rangka mendekatkan BBM terkhusus untuk masyarakat desa yang belum terjangkau BBM dan juga sebagai penggerak roda perekonomian desa. Target dari Pertashop sendiri adalah Pemerintahan Desa, Koperasi dan Individu Swasta. Bukan hanya mengedepankan aspek *bisnis to bisnis* tapi Pertashop juga perlu berkomitmen

---

<sup>12</sup>Sandu dan Sodik Ali Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan aturan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang tentang Keselamatan Kerja mengingat bahwa Pertashop merupakan tempat kerja yang berpotensi tinggi terjadi kecelekaan kerja seperti konsleting listrik dan juga kebakaran. Kecelakaan kerja dapat terjadi dari beberapa faktor yakni kesembronan dari perusahaan, pekerja ataupun keduanya sehingga menimbulkan efek trauma untuk keduanya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Firstin Anindya Kemalasari, *Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina di Surabaya*. Penelitian tahun 2012 mahasiswa Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Pertamina di Surabaya yang berkaitan dengan komitmen perusahaan dan kompetensi operator SPBU berkaitan dengan K3 dengan hasil yaitu rata – rata pengusaha SPBU memiliki komitmen yang termasuk kepada kriteria dasar begitu pula dengan operator SPBU yang kebanyakan memiliki kompetensi dasar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya persamaan pandangan tentang penerapan SMK3LL SPBU antara pengusaha SPBU dengan pihak Pertamina.

Kompetensi dasar yang dimiliki operator SPBU disebabkan oleh kurangnya pelatihan pemadam kebakaran secara praktek yang sebenarnya diadakan minimal 6 bulan sekali dan pelatihan simulasi keadaan darurat minimal 1 tahun sekali mengingat kemungkinan besar adanya regulasi operator SPBU, tidak dilakukannya *refreshing* mengenai SOP di tiap *safety talk* yang menyebabkan operator melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, komitmen manajemen yang lemah terhadap K3 menyebabkan adanya toleransi kesalahan yang dilakukan operator SPBU. Solusi yang diberikan adalah mengadakan seminar yang diadakan antara Pertamina kepada pengusaha SPBU guna menguatkan pondasi penerapan SMK3 di SPBU.<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tentang objek kajian yaitu tentang pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop. Persamaan penelitian ini adalah tentang penerapan K3 yang ada di tempat pendistribusian BBM.

2. Skripsi Rifky Junizar yang berjudul “Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah Mursalah (*studi kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya*)” tahun 2018

---

<sup>13</sup>Firstin Anindya Kemalasari, “Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina di Surabaya” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2012). <http://repository.unair.ac.id/23439/>

mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana dan mengetahui implementasi perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bangun Kubah Sarana dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan sudah sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku. Dengan melihat sudah terpenuhinya aspek – aspek dalam pelaksanaan sesuai dengan standar yang diberlakukan perusahaan. Seperti pemakaian alat keamanan dan melakukan petunjuk sesuai dengan prosedur. Pengawasan dilakukan dengan metode *safety induction* dan *safety briefing*. Perlindungan keselamatan kerja dalam *Maslahah Mursalah* sangat dibutuhkan, karena merupakan bentuk perlindungan untuk pekerja yaitu hak atas *hifdzu nafs* dan perusahaan akan mendapatkan kemaslahatan atas terhindar dari kecelakaan yang akan merugikan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Rifqi Junizar, “Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maslahah Mursalah (studi kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).<http://etheses.uin-malang.ac.id/12193/>

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang K3 di tempat kerja. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewajiban penerapan K3 di Pertashop ditinjau dari maqashid syariah.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. Putri Kirana Di PT. Pertamina RU IV Cilacap ” oleh Nurman Sholeh mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2013. Skripsi ini mengangkat masalah tentang bagaimana implementasi K3 terhadap tenaga kerja *outsourcing* PT. Putri Kirana di PT. Pertamina RU IV Cilacap dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi K3 terhadap tenaga kerja *outsourcing* PT. Putri Kirana di PT. Pertamina RU IV Cilacap.

Hasil dari Penelitian ini adalah praktik *outsourcing* masih menimbulkan kerugian bagi para tenaga kerja/ buruh *outsourcing*, khususnya dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sekalipun sudah diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian mengenai fakta di lapangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Nurman Soleh, “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT Putri Kirana di PT Pertamina RU IV Cilacap” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013).<http://repository.ump.ac.id/6999/>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan kewajiban penerapan K3 di Pertashop ditinjau dari maqashid syariah. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

**Tabel 3 Orisinalitas Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul	Perbedaan	Persamaan	Substansi
1	Firstin Anindya Kemalasari, 2012, Universitas Airlangga	Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Pengisian Bahan Bakar Umum di Pertamina di Surabaya	a) Permasalahan yang diteliti berbeda b) Terkait tinjauan maqashid syariah	Mengkaji keselamatan dan kesehatan kerja	Rata – rata pengusaha SPBU memiliki komitmen kriteria dasar begitu pula dengan operator SPBU yang kebanyakan memiliki kompetensi dasar.
2.	Nurman Soleh, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun 2013.	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> di PT Putri Kirana di PT. Pertamina RU IV Cilacap	a) Permasalahan yang diteliti berbeda b) Terkait tinjauan maqashid syariah	Mengkaji keselamatan dan kesehatan kerja	Praktik <i>outsourcing</i> masih menimbulkan kerugian bagi para tenaga kerja/ buruh <i>outsourcing</i> , khususnya dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja sekalipun sudah diatur dalam UUK.
3.	Rifky Junizar , 2018, Universitas Islam Negeri Maulana	Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam	Permasalahan yang diteliti berbeda	Mengkaji keselamatan dan kesehatan kerja	PT. Bangun Kubah Sarana dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada pekerjakonstruksi

Malik Ibrahim Malang	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaann Perspektif Masalah Mursalah ( <i>studi kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya</i> )”			bangunan sudah sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku
----------------------	--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak

Merujuk kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, Bahan Bakar Minyak adalah “bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi. Bahan bakar minyak adalah mineral cair, yang merupakan hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak dengan hasil minyak mentah atau *crude oil*”.<sup>16</sup>Minyak mentah ini yang nantinya akan diolah dengan sedemikian rupa hingga menghasilkan beberapa macam produk/hasil bahan bakar yang memiliki kualitas berbeda-beda.<sup>17</sup> Bahan bakar minyak memiliki karakteristik sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### 1. Karakteristik Umum

<sup>16</sup>Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur

<sup>17</sup>Muji Prihajatno, *Diktat Ilmu Bahan, Bahan Bakar dan Pelumas* (Sorong: Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, t.t.),3.

<sup>18</sup>Tim Independen Keselamatan Migas, “*Keselamatan SPBU: Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian*”, (Jakarta:Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,2018), 27.

- a) Uap BBM umumnya tidak berwarna, tidak terlihat dan tidak berbau.
- b) Uap BBM lebih berat dari udara. Jika terjadi kebocoran atau tumpahan, uap akan menyebar ke sekitarnya sepanjang permukaan tanah atau melalui parit dan turun ke level yang lebih rendah.
- c) Cairan BBM mengapung di atas permukaan air. Bila terjadi kebocoran atau tumpahan di area yang mengandung air, cairan BBM akan menyebar mengikuti aliran air dan mencapai daerah sekitarnya.

## **2. Bahaya Kebakaran dan Ledakan**

- a) Produk BBM merupakan bahan yang mudah terbakar (*flammable*) sesuai dengan titik nyalanya (*Flash Point*) masing-masing.
- b) Di dalam ruangan tertutup seperti tangki pendam dapat terbentuk campuran mudah menyala sehingga jika ada sumber panas atau api akan terbakar dan meledak.
- c) Pada saat pembongkaran BBM atau pengisian BBM ke mobil tangki akan terbentuk uap hidrokarbon yang dapat menyebar ke area sekitarnya dan bercampur dengan udara sehingga berpotensi untuk menyala atau meledak.

## **2. Tinjauan Umum tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut BPH Migas merupakan badan pemerintah yang mendapatkan amanah untuk mengatur, mengawasi atas persediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir sesuai dengan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dibentuknya BPH MIGAS yakni untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa.<sup>19</sup>

Berdasarkan kepada pasal 46 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH MIGAS bertugas untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi :<sup>20</sup>

- a. Ketersediaan dan distribusi BBM
- b. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM
- d. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
- e. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil
- f. Perusahaan Transmisi dan distribusi gas bumi.

Menurut pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dalam Pengatur, penetapan, dan pengawasan

---

<sup>19</sup>BPH Migas, *Laporan Kinerja BPH Migas* 2019, 17.

<sup>20</sup>Pasal 46 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa di penjuru wilayah NKRI ditanggungjawabkan kepada BPH MIGAS.

Upaya BPH MIGAS untuk melaksanakan amanat undang – undang yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Pengatur dan Pengawasan Penyediaan BBM

Penyediaan BBM di Indonesia tidak terlepas pada penyimpanan BBM yang ada. Fasilitas penyimpanan yang tersebar di wilayah Indonesia yang dimiliki oleh Badan Usaha yang memiliki izin Usaha penyimpanan. Pada tahun 2019 kapasitas nasional penyimpanan BBM sebesar 8,56 juta KL, dan sekitar 63,4% dari total kapasitas nasional tahun 2019 fasilitas penyimpanan di dominasi oleh PT. Pertamina (Persero).

2. Pengatur dan pengawasan pendistribusian BBM

Pendistribusian BBM merupakan proses yang dimulai dari penyaluran terminal BBM (TBBM) ke penyalur untuk didistribusikan kepada konsumen pengguna. Penyalur ini adalah entitas usaha yang berkontrak dengan Badan usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (PIUNU) untuk menyalurkan sejumlah volume BBM kepada masyarakat.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 terdapat tiga jenis BBM yaitu:

---

<sup>21</sup>BPH Migas, *Laporan Kinerja BPH Migas 2019*,17.

a. Jenis BBM Tertentu (JBT)

Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.<sup>22</sup>

b. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.<sup>23</sup>

c. Jenis BBM Umum (JBU)

Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi”.<sup>24</sup>

### **3. Tinjauan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

#### **a. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

---

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat 1 Perpres RI No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat 2 Perpres RI No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

<sup>24</sup>Pasal 1 ayat 3 Perpres RI No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemikiran dan ikhtiar dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik lahir maupun batin tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, sebagai hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau dikenal dengan K3. Ditinjau dari kacamata keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu yang dalam penerapannya diharapkan dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Proses produksi baik bentuk jasa dan industri tidak dapat dipisahkan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<sup>25</sup>

## **1. Keselamatan Kerja**

Keselamatan yang bertautan dengan alat kerja, mesin, bahan, pesawat, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan dikenal dengan keselamatan kerja. Sifat dari keselamatan kerja yakni sasarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Beberapa istilah keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes) dan atau disingkat dengan K3, dan dalam istilah asing dikenal *Occupational Safety and Health*.<sup>26</sup>

## **2. Kesehatan Kerja**

---

<sup>25</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 6.

<sup>26</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 6.

Kesehatan kerja menurut WHO dan ILO dapat didefinisikan menjadi beberapa fokus yang berbeda yang pertama pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap K3 karyawan dan terakhir pengembangan, pengorganisasian kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dalam mengerjakan yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.<sup>27</sup>

Pelaksanaan kesehatan kerja pada perusahaan dari aspek ekonomi sangat menguntungkan, karena tujuan akhir pelaksanaan kesehatan kerja ialah naiknya angka produktivitas perusahaan seoptimal mungkin. Berkurang dan tidak adanya kecelakaan kerja selain untuk meninggikan angka produktivitas perusahaan juga meningkatnya status kesehatan pekerja menjadi lebih efisien dan rendahnya angka absenteisme) dan meningkatkannya status kesehatan pekerja ini jelas meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang dihasilkan menjadi tinggi.<sup>28</sup>

Aspek kesehatan mengenal bahwa yang sehat tetap sehat seterusnya bukan sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karena

---

<sup>27</sup>ILO, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, 13.

<sup>28</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 355.

itu, pelaksanaan di bidang kesehatan kerja lebih diutamakan kearah pencegahan terhadap peluang timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin.

Status kesehatan seseorang, menurut Blum ditentukan oleh empat faktor yaitu :<sup>29</sup>

Faktor	Contoh
1. Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) biologik (virus, bakteri, mikroorganisme)</li> <li>b) kimia (organik atau anorganik, logam berat, debu)</li> <li>c) lingkungan fisik (alami atau buatan)</li> <li>d) sosial budaya (ekonomi, pendidikan, pekerjaan)</li> </ul>
2. Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sikap</li> <li>b) Kebiasaan</li> <li>c) tingkah laku</li> </ul>
3. Pelayanan kesehatan	<p>yang bersifat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Promotif</li> <li>b) Preventif</li> <li>c) Perawatan</li> <li>d) Pengobatan</li> <li>e) Pencegahan kecacaran</li> <li>f) Rehabilitasi.</li> </ul>
4. Genetik	faktor bawaan setiap manusia.

**Tabel 4. Faktor Status Kesehatan**

Hakikat kesehatan kerja mencakup dua hal yaitu :<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 7.

<sup>30</sup>Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, 355.

1. Sebagai upaya dalam memperoleh nilai kesehatan tenaga kerja yang tertinggi. Adapun lingkup tenaga kerja antara lain: buruh atau karyawan, petani, nelayan, pekerja – pekerja Sektor non formal, pegawai negeri, dan lain - lain.
2. Sebagai upaya untuk menaikkan angka produksi, yang berdasar kepada meningkatnya efisiensi dan produktivitas.

Notoatmodjo dalam bukunya juga menjelaskan tujuan dari kesehatan kerja yakni :<sup>31</sup>

1. Untuk mencegah dan memberantas kecelakaan dan penyakit akibat kerja
2. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
3. Untuk merawat dan meninggikan efisiensi dan produktivitas
4. Untuk memberantas kepenatan kerja dan meningkatkan semangat dalam bekerja
5. Untuk melindungi masyarakat sekeliling perusahaan supaya terjauhkan dari pencemaran yang diakibatkan perusahaan

Untuk melindungi masyarakat umum dari bahaya yang mungkin diakibatkan oleh produk perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan dari kesehatan kerja perlunya pra kondisi yang berguna bagi tenaga kerja tersebut. Pra kondisi inilah yang disebut sebagai determinan kesehatan kerja yang mencakup tiga faktor utama, yaitu:<sup>32</sup>

1. Beban kerja

---

<sup>31</sup>Soekidjo Notoarmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*.365.

<sup>32</sup>Soekidjo Notoarmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, 365.

Beban yang dimaksud adalah, beban fisik, mental dan sosial sesuai dengan jenis pekerjaan tenaga kerja

## 2. Beban tambahan

Beban tambahan digolongkan sebagai berikut :

- a. Faktor fisik seperti pencahayaan dan penerangan yang kurang cukup, suhu udara yang terlalu panas, kelembaban yang cukup tinggi, dan lain –lain.
- b. Faktor kimia seperti bahan kimia yang menimbulkan gangguan kerja, misalnya bau gas, uap atau asap debu dan lain – lain.
- c. Faktor biologi seperti adanya makhluk hidup binatang atau tumbuhan yang dapat mengganggu pandangan tenaga kerja misalnya nyamuk, lalat, kecoa dan lain sebagainya.
- d. Faktor fisiologis, yakni peralatan kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh atau anggota badan
- e. Faktor sosial psikologis, yaitu suasana kerja yang tidak harmonis

## 3. Kemampuan kerja

Kondisi diatas memerlukan pencegahan dengan melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Pemeriksaan berkala tenaga kerja

---

<sup>33</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, 366.

- b. Memberikan panduan kerja sebelum bekerja
- c. Tersedianya ventilasi yang baik
- d. Melakukan evaluasi dengan mengganti cara kerja yang dapat menimbulkan penyakit kerja
- e. Pemakaian alat pelindung diri dengan baik dan benar serta disiplin dalam penggunaannya untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja

### **3. Kecelakaan Kerja**

Suma'mur dalam bukunya *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)* (1967), menerangkan bahwasuatu yang memiliki potensi mengakibatkan cedera ataupun luka disebut dengan bahaya. Sedangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan hingga mengakibatkan kerusakan disebut dengan resiko. Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kesembronoan dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya, dan dampak yang ditimbulkan dapat memberikan efek trauma untuk keduanya.<sup>34</sup>

Dampak trauma yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dialami baik oleh perusahaan maupun tenaga kerja. Trauma yang dialami tenaga kerja seperti timbulnya cedera berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan kualitas hidup pekerja

---

<sup>34</sup>Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, (Bandung: Sagung Seto, 2014),453.

tersebut. Sedangkan trauma yang dialami oleh perusahaan yaitu kerugian produksi dan biaya akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan dan proses hukum atas kecelakaan kerja.<sup>35</sup>

Suma'mur memberikan bahwa tidak adanya unsur kebetulan di setiap kejadian kecelakaan pasti ada sebabnya. Apabila terjadi kecelakaan perlu diteliti dan ditemukannya faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut sehingga dapat dijadikan evaluasi dan upaya preventif sehingga kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga tidak ada, mengurangi bahaya, serta risiko yang dihasilkan dalam pekerjaan.<sup>36</sup>

John Ridley juga memberikan argumentasi bahwa kecelakaan terbagi menjadi dua jenis, kecelakaan langsung dan tidak langsung. Kecelakaan langsung dibedakan menjadi kejadian sesungguhnya dan nyaris celaka/ hampir celaka. Nyaris celaka adalah sebuah kejadian yang hampir atau nyaris menimbulkan cedera atau kerusakan yang memiliki selang perbedaan waktu singkat. Nyaris celaka tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan kecelakaan pasti menimbulkan kerusakan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 10.

<sup>36</sup>Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, 453.

<sup>37</sup>John Ridley, *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, edisi ketiga (Jakarta: Erlangga, 2008), 76.

Kecelakaan yang terjadi bukan merupakan peristiwa tunggal, namun dapat timbul dari faktor yang saling berkaitan misalnya kesalahan perusahaan, tenaga kerja atau dari keduanya. Dampak dari kecelakaan kerja adalah munculnya trauma untuk keduanya baik untuk perusahaan dan tenaga kerja. Untuk perusahaan akan menurunkan produktivitas perusahaan baik sisi produksi dan waktu yang sia – sia untuk penyelidikan serta biaya yang dikeluarkan selama proses hukum. Sedangkan untuk tenaga kerja menimbulkan kerugian batin maupun lahir seperti timbulnya trauma sehingga berdampak pada pengurangan kualitas hidup dan yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seperti keluarga dan kualitas hidup. Oleh karenanya mengutamakan tindakan pencegahan berguna dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan pada tempat kerja.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan K3 di Pertashop**

Pertashop merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, keracunan, dan iritasi. Beberapa panduan K3 yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan Kerja**

Segala sesuatu yang berada di sekeliling tenaga kerja dan berhubungan langsung dengan jalannya pekerjaan yang

dilakukan disebut dengan lingkungan kerja.<sup>38</sup>Lingkungan kerja dikategorikan menjadi dua yakni lingkungan kerja fisik dan non fisik.Lingkungan kerja fisik adalah segala kondisi yang berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi tenaga kerja secara langsung (sirkulasi udara, pencahayaan, warna tembok, keamanan, ruang gerak, dll), sedangkan lingkungan kerja non fisik yaitu kondisi yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja antara sesama tenaga kerja, antara perusahaan dengan tenaga kerja.<sup>39</sup>

Lingkungan kerja harus aman dan sehat agar meningkatkan kenyamanan tenaga kerja sehingga optimalisasi produktivitas dapat terlaksana. Apabila tempat kerja tidak aman terdapat banyak potensi bahaya, kerusakan maka akan menurunkan produktivitas yang berakibat pada turunnya nilai produksi perusahaan.

## **2. Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri**

Setiap pekerjaan memiliki jenis keselamatan dan kesehatan kerjanya masing – masing.Pertashop merupakan tempat kerja yang berpotensi bahaya baik dari sisi bahan kimia maupun lingkungan sekitarnya.Upaya pencegahan diperlukan guna mengurangi resiko kecelakaan kerja.Penggunaan Alat Pelindung

---

<sup>38</sup>Bambang Swasto, Arik Prasetya, dan Nela Pima Rahmawati, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 8 No. 2 (2014): 1–9.

<sup>39</sup>Sedarmayanti, *Pengembangan Kepribadian Pegawai* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 22.

Diri (APD) salah satu bentuk komitmen perusahaan menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat kelengkapan yang harus digunakan tenaga kerja saat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bahaya dan resiko kerja guna menjaga keselamatan tenaga sendiri maupun orang lain.<sup>40</sup>

Berdasar kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pasal 1 angka 1 “alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja”

Sedangkan menurut Soeripto dalam Budi Yulianto. Buku Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising intensitas tinggi, APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.<sup>41</sup>

Tujuan dari penggunaan APD melindungi anggota tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya seperti mencegah tertariknya rambu tenaga pada mesin yang berputar, melindungi dari benturan benda tajam dan keras yang dapat memicu kecelakaan

---

<sup>40</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 212.

<sup>41</sup>Budi Yulianto, *Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising* (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2020), 44.

kerja seperti tergores, tertusuk, atau kejatuhan benda yang melayang, panas radiasi.<sup>42</sup>

Berikut beberapa APD yang harus disediakan perusahaan untuk tenaga kerja :

### **1. Topi Pengaman (*safety helmet*)**

Topi pengaman diberikan dengan tujuan agar kepala jauh dari benturan, kejatuhan benda, pukulan benda tajam dan keras. Topi pengaman harus bisa bertahan dari segala kondisi misalnya dari perubahan cuaca, pukulan dan benturan, tidak mudah terbakar dan tidak menghantarkan listrik ringan serta mudah untuk dibersihkan.<sup>43</sup>

### **2. Alat Pelindung Mata dan Wajah**

Pelindung mata dan muka berguna untuk melindungi mata dari debu – debu yang menimbulkan iritasi, percikan senyawa kimia, atau paparan gas atau uap. Perlindungan terhadap mata biasanya menggunakan kacamata dengan atau tanpa pelindung samping yang terbuat dari bahan plastic yang transparan atau kaca. Kemudian untuk pelindung wajah berguna untuk melindungi dari beberapa potensi bahaya misalnya debu dan senyawa yang

---

<sup>42</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 212.

<sup>43</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 212.

dapat mengenai wajah sehingga menimbulkan iritasi pada kulit.<sup>44</sup>

### **3. Alat Pelindung Pernafasan**

Alat pelindung pernafasan berguna untuk melindungi tubuh dari terhirupnya bahan kimia atau debu ke dalam hidung ataupun mulut. Penggunaan masker yang aman dapat mengurangi resiko keracunan atau gangguan pernafasan ketika bekerja.

### **4. Alat Pelindung Tangan**

Alat pelindung tangan berguna untuk menghindari bahaya yang ada seperti senyawa kimia yang berdampak pada iritasi kulit tangan. Pemilihan bahan sarung tangan harus memperhatikan peruntukannya. Sarung tangan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yakni sarung tangan biasa, sarung tangan yang dilapisi logam, dan sarung tangan yang keempat jarinya tertutup kecuali ibu jari.<sup>45</sup>

### **5. Alat Pelindung Kaki**

Sepatu keselamatan kerja (safety shoes) berguna untuk melindungi kaki dari benda tajam, berat, senyawa kimia, atau kejatuhan benda dari udara. Sepatu

---

<sup>44</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 213.

<sup>45</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 214.

keselamatan kerja dibedakan menjadi beberapa bergantung kepada jenis pekerjaannya yakni :<sup>46</sup>

- a) Sepatu pengaman yang digunakan untuk pengecoran baja dibuat dari bahan kulit terlapisi oleh logam krom atau asbes
- b) Sepatu khusus yang digunakan bahaya peledak. Sepatu ini tidak boleh ada paku – paku yang bisa menimbulkan percikan api
- c) Sepatu karet anti elektrostatik berguna untuk melindungi dari bahaya listrik
- d) Sepatu pengaman diperuntukkan pekerja bangunan. Jenis sepatu ini terlapisi baja guna melindungi jari kaki

## **6. Alat Pelindung Tubuh**

Pakaian tenaga kerja digunakan untuk menutupi anggota tubuh dan melindungi tubuh ketika bekerja. Pakaian kerja tenaga kerja harus nyaman digunakan tidak longgar dan tidak terlalu ketat. Alat pelindung tubuh dikenakan pada beberapa kondisi yakni ketika bekerja di luar ruangan atau ketika cuaca sedang tidak bersahabat, di lingkungan yang suhunya ekstrim, di jalan raya yang membutuhkan penglihatan yang mudah untuk melihat

---

<sup>46</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 214.

lingkungan sekitar, kegiatan yang berhubungan langsung dengan senyawa kimia, pemadam kebakaran, dan mengelas benda dengan mesin.<sup>47</sup>

### 3. Keadaan Darurat

FEMA (*Federal Emergency Management Agency*) berpendapat bahwa keadaan darurat adalah keadaan yang tidak semestinya terjadi dan tidak direncanakan yang dapat berakibat pada kematian, luka serius pada tenaga kerja atau orang lain, menghentikan proses kerja, menimbulkan kerusakan fisik maupun lingkungan, hingga merusak fasilitas bangunan atau citra public.

Sedangkan David A. Colling mengatakan keadaan darurat adalah situasi yang membutuhkan respon sesegera mungkin disebabkan bencana yang tidak diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan, dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>48</sup> Beberapa kondisi yang dikategorikan sebagai keadaan darurat adalah kebakaran, kecelakaan material berbahaya, gempa bumi, banjir, badai, radiasi, gangguan masyarakat, ledakan, dll.<sup>49</sup>

Upaya persiapan kesiagaan keadaan darurat adalah :<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 228.

<sup>48</sup> David A Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 150.

<sup>49</sup> Colling, *Industrial Safety and Health Management*, 151.

<sup>50</sup> Tyas Lilia Wardani, "Tanggap Darurat," Academia.Edu, 2015, [https://www.academia.edu/34486127/TANGGAP\\_DARURAT](https://www.academia.edu/34486127/TANGGAP_DARURAT).

1. Perusahaan harus membentuk Tim Tanggap Darurat yang berisi tim DAMKAR yang mana menyediakan peralatan tanggap darurat seperti damkar, APD, P3K yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Perusahaan memberikan instruksi kerja tanggap darurat, jalur evakuasi, dan memasang rambu evakuasi yang mudah dilihat dan disosialisasikan ke seluruh tenaga kerja.
3. Perusahaan memiliki rencana pelatihan tanggap darurat dan simulasi
4. Pelatihan tanggap darurat dilaksanakan sesuai dengan rencana tertulis pada jadwal pelatihan.
5. Simulasi tanggap darurat dilaksanakan secara periodik dan dilaksanakan evaluasi
6. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk peralatan dan perlengkapan dan diperbaiki jika perlu.

#### **4. Penanggulangan Kebakaran**

Kebakaran merupakan kejadian yang bisa mengakibatkan kerugian materiil, jiwa baik pada peralatan produksi, proses

produksi dan pencemaran lingkungan kerja.<sup>51</sup> Kebakaran dapat diatasi atau dipadamkan dengan beberapa cara yakni :<sup>52</sup>

- b. Penguraian yaitu memadamkan dengan memisah dan menjauhkan benda – benda yang mudah terbakar
- c. Pendinginan yaitu memadamkan dengan menurunkan suhu yakni dengan menyemprotkan air ke titik api
- d. Isolasi yaitu memadamkan dengan mengurangi kadar O<sub>2</sub> pada objek yang terbakar

Bahan yang digunakan untuk memadamkan api adalah sebagai berikut :

### **1. Bahan pemadam air**

Air adalah bahan yang mudah didapat dengan harga murah atau bahkan dapat diperoleh secara gratis. Air baik digunakan sebagai bahan pendingin dan juga dapat menahan atau melok serta mengusir oksigern apabila dikabutkan. Hanya saja memadamkan api dengan air dapat menimbulkan kerusakan pada barang dan bersifat menghantarkan listrik.<sup>53</sup>

### **2. Bahan Pemadam Busa**

Busa sangatt efektif jika digunakan untuk memadamkan kebakaran berupa minyak, solar dan cairannya. Cara kerja pemadam kebakaran ini dengan cara isolasi yakni mengurangi

---

<sup>51</sup>International Labor Organization, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, Modul Lima (Jakarta: ILO, 2013), 28.

<sup>52</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,50.

<sup>53</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,50.

kadar O<sub>2</sub> ke objek yang di bakar sehingga proses pemadamannya bisa berlangsung cepat dan api tidak sampai menjalar ke objek lainnya.<sup>54</sup>

### **3. Bahan Pemadam Gas CO<sub>2</sub>**

Bahan Pemadam Kebakaran menggunakan karbon dioksida efektif digunakan untuk memadamkan api akibat korsleting listrik. Menggunakan gas CO<sub>2</sub> untuk memadamkan api dapat mengurangi jumlah kadar oksigen pada udara.<sup>55</sup>

### **4. Bahan Pemadam powder kering (*Dry Chemical*)**

Bahan ini dapat memadamkan segala jenis kebakaran, tidak menimbulkan bahaya baik untuk manusia atau binatang karena tidak beracun. Bahan ini tidak menghantarkan listrik dan dapat menurunkan suhu sehingga pemadaman yang dilakukandidak merusak peralatan yang ada.<sup>56</sup>

### **5. Bahan Pemadam Gas Halogen**

Alat pemadam ini sering dijumpai pada gedung – gedung perkantoran dan efektif dalam penggunaannyabiasanya disebut dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), alat pemadam ini bersifat mengikat oksigen dan juga tidak merusak objek yang terbakar.<sup>57</sup>

## **5. Upaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)**

---

<sup>54</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,50.

<sup>55</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,51.

<sup>56</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,51.

<sup>57</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*,51.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah pertolongan dan perawatan pertama dan sementara pada korban kecelakaan kerja sebelum mendapatkan pertolongan yang utama dari tenaga medis. Pertolongan ini bukan dikategorikan sebagai pengobatan atau penanganan utama tapi sebagai pertolongan awal yang dilakukan oleh petugas P3K. P3K berguna untuk memberikan perawatan darurat kepada korban sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut oleh tenaga medis. Tujuan dari P3K adalah :<sup>58</sup>

- a. Menyelamatkan nyawa korban
- b. Mengurangi rasa sakit pada korban
- c. Menghambat penyakit menjadi lebih parah
- d. Mempertahankan daya tahan korban
- e. Mencari pertolongan lebih lanjut prinsip K3 yakni menolong secara tepat, cepat, dan bersifat sementara sesuai dengan prosedur P3K yang berlaku.

## 5. Tinjauan Umum Maqasid al-Syariah

### a. Pengertian

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang bermakna maksud dan tujuan, sementara syari'ah berarti semua hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia untuk dijadikan pedoman mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maqashid syari'ah bermakna kandungan nilai

---

<sup>58</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 51.

yang menjadi tujuan pensyariatannya hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang bakal dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>59</sup>

Merujuk pada Izzuddin ibn Abd al-Salam, dalam kutipan Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum memiliki tujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) di kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah hambanya, dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak memberikan pengaruh apapun terhadap keagungan Allah SWT. Maka dengan demikian, kepentingan manusia merupakan sasaran dari kemanfaatan suatu hukum.<sup>60</sup>

Maqashid syari'ah memiliki pengertian umum dan khusus. Maqashid syariah secara umum merujuk kepada ayat – ayat hukum dan hadits – hadits hukum, baik yang dimaknai secara pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Makna maqashid syariah secara umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian maqashid syariah secara khusus adalah substansi atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Wahbah al-Zuhaili memberikan argumennya tentang maqashid syariah yang di maksud dengan maqashid syari'ah adalah tujuan dan makna yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukum atau sebagian

---

<sup>59</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibii* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>60</sup>Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

besar hukum Allah SWT atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasianya yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Sangat penting memahami teori maqashid syaria'ah dalam hukum Islam<sup>61</sup>

Urgensi maqashid syariah itu didasarkan sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari firman Allah SWT dan ditujukan untuk umat manusia. Oleh karenanya, hukum Islam akan terus berhadapan dengan dinamika sosial. Al – Quran dan sunnah yang sudah turun beberapa abad harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Al – Quran dan sunnah tidak boleh berubah namun dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada. Adapatai yang di maksud adalah dengan diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syari'ah.
2. Ditinjau dari sisi sejarah islam, bahwasannya teori maqashid syariah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

---

<sup>61</sup>Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa maqashid syariah (tujuan hukum) adalah ilmu yang harus dipelajari oleh seseorang ketika hendak akan memahami nash-nash syaria'ah secara benar.<sup>62</sup> Pendapat lain yang menguatkan pemahaman itu dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa bagi mujtahid yang akan memahami nash – nash dan membuat istinbat hukum maka perlu memperdalam pengetahuan tentang maqashid syaria'ah karena maqashid syariah merupakan persoalan dharuri (penting) sedangkan untuk orang lain memperdalam pengetahuan maqashid syariah berguna untuk mengetahui rahasia-rahasila syaria'ah.<sup>63</sup>

Jika ditelisik lebih dalam segala perintah dan larangan Allah yang termuat pada kitab-Nya, begitu pula perintah dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang termuat dalam fiqh, di sini membuktikan bahwa semua yang diperintah oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tidak akan sia – sia. Akan ada makna yang mendalam, yakni sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang disebutkana dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam”*

---

<sup>62</sup>Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul all-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), 198.

<sup>63</sup>al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, 1017.

Yang di maksud dengan rahmat di sini adalah maslahat itu sendiri.

#### **b. Penggalian Hukum Melalui Maqashid Al-Syari'ah**

Merujuk pada sejarah Islam, Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan seorang ahli ushul pertama yang menetapkan hukum Islam dengan mementingkan pemahaman tentang maqashid syari'ah. Iamenegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan sebuah hukum Islam, apabila dirinya belum mampu memahami tujuan Allah memberikan perintah dan larangan-Nya. Pada dasarnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat.<sup>64</sup>

Wahbah al-Zuhaili<sup>65</sup> dalam bukunya menetapkan syarat - syarat maqashid al-syari'ah. Menurut pendapatnyasesuaitu yang belum ada sebelumnya atau baru dapat dikatakan sebagai maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, artinya pasti atau diduga kuat mendekati kepastian pada maksud makna - maknanya.
2. Harus jelas, tidak adanya perbedaan dalam penentuan makna di kalangan fuqaha. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya ukuran atau batasan yang jelas dan tidak diragukan lagi dalam setiap maknanya. Seperti menjaga akal

---

<sup>64</sup>Al-Juwaini Abd al-Malik ibn Yusuf, *al-Burhan fi Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al- Ansar, 1400 H.), 295.

<sup>65</sup>al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, 1019.

yang merupakan tujuan diharamkannya khamr, batasan diharamkannya khamar adalah kemabukan.

4. Berlaku umum, maksudnya waktu dan tempat tidak membuat perbedaan makna tersebut. Sepertihalnya sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Selanjutnya, al-Syathibi berpendapat tentang maqashid syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut syari' (perumusny) dan tujuan syari'at menurut mukallaf (pelakunya).<sup>66</sup>

Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi menjadi dua :<sup>67</sup>

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik dunia maupun akhirat. Manfaat itu ada yang sifatnya langsung diperoleh dan dirasakan seperti hal orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian bahkan mulanya dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
- b. Menghindarkan kemudharatan di kehidupan di dunia dan akhirat, Mudarat itu ada yang langsung dirasakan waktu melakukan perbuatan, seperti minum khamar yang langsung mabuk atau tidak sadarkan diri alias teler. Ada pula mudarat atau kerusakan yang dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan

---

<sup>66</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al Riyadh al Hadits, t.t.), 70.

<sup>67</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Pers, 2014), 233.

mudaratnya, bahkan dirasa enak seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi :<sup>68</sup>

### 1. Memelihara agama atau keberagamaan

Allah SWT selaku pencipta, penjaga dan pengatur kehidupan manusia. Sudah seyogyanya manusia mempercayai hal tersebut. Agama merupakan hal penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya agama patut dijaga dan dipelihara dengan mewujudkannya dan menambahkan kualitas keberadaannya. Segala kegiatan yang mengarah kepada terwujudnya atau bertambahnya kualitas agama pada diri seseorang disebut masalah. Oleh karena itu, ditemukan dalam Al-Quran firman Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya pada surat *al-hujurat* ayat 15 yang bunyinya;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

“*Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu – ragu.*”

Dan pada surat *al-Hadid* ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

---

<sup>68</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 233.

*“Wahai orang – orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan percayalah kepada rasul-Nya”*

Selain itu. Dalam dalam Al-Quran ditemukan ayat – ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharratin*. Allah memerintahkan “memerangi orang – orang yang tidak beragama” dalam firman-Nya surat *at- Taubah* ayat 29 :

فَاتُّوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

*“Perangilah orang – orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir”.*

Terhadap orang yang mengganti agamanya Allah mengancam dalam surat *al-Baqarah* ayat 217 :

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*“Barangsiapa diantaramu mengganti agamanya dia sudah kafir maka tertutuplah amalannya di dunia dan akhirat”.*

## **2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan**

Jiwa makhluk hidup adalah kehidupan utama dari segalanya di dunia ini. Oleh karena itu, pemilik jiwa itu harus tetap memelihara eksistensi dan meningkatkan kualitas jiwa dalam rangka *jalbu manfaat*. Dalam Al-Quran ditemukan ayat – ayat yang memerintahkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat *at-Tahrim* ayat 6:

فَوَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Di samping itu, ditemukan pula ayat – ayat Al- Quran yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, “untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri”. Dalam hal merusak dirinya terdapat larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 195 yang bunyinya :

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu jauhkan dirimu ke dalam kebinasaan”

### 3. Memelihara akal

Unsur penting dalam kehidupan manusia ialah akal. Karena akal lah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah memetrintahkan kepada umat manusia untuk selalu memelihara akalnya. “Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'dah*”. Salah satu bentuk kenikmatan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-Quran isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman-Nya dalam surat *al-Mujadalah* ayat 11 :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meningkatkan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang –orang yang berilmu beberapa derajat.

Sedangkan untuk *daf'u madharrah* Allah melarang “segala yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan”. Larangan Allah meminum khamar dijelaskan dalam Al-Quran surat *al-Maidah* ayat 90 :

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

“...sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, dan bertenunng adalah suatu yang keji dari perbuatan setann, oleh karenanya jauhilah...”

#### 4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan yang di maksud ialah keturunan di ranah keluarga. Keturunan ialah *ghazirah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang di maksud dengan kelanjutan kehidupan manusia di sini adalah kelanjutan jenis manusia dalam keluarga, keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan.

#### 5. Memelihara harta

Manusia di setiap kehidupannya pasti sangat membutuhkan harta. Karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh

karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu.

Kelima hal yang telah dipaparkan di atas dikenal dengan *al-mashalih al-khamsah* dimana merupakan pokok dari maqashid al-syariah.

Jika ditinjau dari aspek kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yakni :

1. **Dharuriyat**, yaitu maslahat yang bersifat utama, primer atau pokok, kehidupan manusia bergantung kepadanya baik aspek agama (diniyah) maupun aspek dunai. Maka hal tersebut tidakbisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Apabila yang pokok, primer atau utama ini tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancurdan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Hal ini merupakan tingkatan maslahat tertinggi. Maslahat dharuriyat ini dijaga dari sisi pengaktualan dan perwujudannya, kemudian sisi memelihara kelestariannya. Misalnya dalam hal memelihara jiwa dengan mengimplementasikan dalam bentuk menjaga jiwa, serta yang kedua menjaga kelestarian jiwa yakni tidak saling merusak antar jiwa dengan tidak saling membunuh.
2. **Hajiyat**, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yakni yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika iatidak ada, akan

terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. **Tahsiniyat**, yaitu masalah yang merupakan tuntutan moral(muru'ah), dan itu di maksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak terealisasi atau terwujud, maka tidak sampai merusak ataupun menyusahkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat diperlukan sebagai pemenuhankebutuhan tersier dalam peningkatan kualitas hidup manusia.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, 1020 - 1023.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* atau pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang maknanya adalah suatu penelitian meneliti peraturan - peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang ada di tengah masyarakat. Penelitian yang dilakukan secara intensif yakni tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang dan kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop Dau Malang.

#### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan pengidentifikasi dan pengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>70</sup> Pendekatan yuridis sosiologis lebih mengutamakan kualitas data, dengan demikian teknik pengumpulan datanya banyak menggunakan wawancara

---

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

tentang guna mendapatkan kualitas data yang tepat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang dan kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop Dau Malang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan pada tempat yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni Pertashop Dau Malang tepatnya berada di Jalan Raya Dieng Atas No.24, Desa Kalisongo, Kec. Dau, Malang, Jawa Timur 65151. Peneliti memilih Pertashop Dau sebagai tempat penelitian karena lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga mempermudah dalam proses penggalan informasi bisa dipertanggungjawabkan secara nyata.

### **4. Jenis dan Sumber data**

Jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber yaitu subjek dari mana data tersebut.

Adapun data yang diperoleh meliputi :

#### **1) Data Primer**

Data Primer yaitu data yang cara memperolehnya langsung dari sumber yang pertama.<sup>71</sup>Sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap pihak yang langsung terkait dengan penelitian ini. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada :

---

<sup>71</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

- a. Bagian Pengawas dan Penanggungjawab Pertashop Dau(Pertamina COCO SPBU 51.651.16)
- b. Kepala Desa Kalisongo Dau Kabupaten Malang
- c. Pekerja Pertashop Dau Malang
- d. Konsumen yang menggunakan layanan Pertashop

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tambahan yang berasal dari dokumen tertulis terbagi atas sumber buku, jurnal, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Penelitian ini menggunakan buku dan jurnal tentang keselamatan dan kesehatan kerja, laporan tahunan BPH Migas, serta majalah mingguan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (persero). Data sekunder dalam penelitian ini bertujuan sebagai penunjang data primer sehingga dapat memperkuat penjelasan di dalamnya.

## 5. Teknik penggalan data

Teknik penggalan data yang penulis lakukan yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>72</sup> Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur, wawancara yang dalam pengumpulan datanya menggunakan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

---

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>73</sup>Pedoman yang digunakan berupa garis besar – besar permasalahan.<sup>74</sup>Responden dari wawancara ini adalah Bagian Pengawas dan Penanggungjawab Pertashop Dau (Pertamina COCO SPBU 51.651.16), Kepala Desa Kalisongo Dau Kabupaten Malang, Pekerja Pertashop Dau Malang dan Konsumen yang menggunakan layanan Pertashop.Responden yang dipilih merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Guna mempermudah dan memahami data yang didapatkan serta dapat terstruktur dengan baik, rapi, dan sistematis maka teknik pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

- 1) *Editing* merupakan pemeriksaan penelitian, beberapa bentuk *editing* seperti merevisi, memperbaiki, menyempurnakan, mengurangi, mengedit data) yang telah diperoleh dari narasumber ataupun dokumen lainnya khususnya dalam kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian dengan data yang lain guna menunjukkan apakah data – data yang diperoleh sudah mampu untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta guna meminimalisir kesalahan dan kekurangan data ini sehingga menghasilkan kualitas data yang baik.

---

<sup>73</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 180.

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

- 2) *Verifying* merupakan upaya menguji atau membuktikan data. Verifikasi data dilakukan dengan menemui narasumber dan memberikan hasil wawancara untuk selanjutnyaditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.
- 3) *Analyzing* adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>76</sup> Analisis yang dilakukan penulis adalah dengan menelaah kembali hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalisongo, Pertamina COCO (SPBU 51.651.16), pekerja dan masyarakat sekitar, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi kemudian data yang banyak tersebut dirangkum. Dalam proses analisis penulis menyajikan data hasil wawancara terlebih dahulu kemudian ditinjau kembali dengan menggunakan teori yang ada di kajian teori dan juga perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.
- 4) *Concluding* adalah kesimpulan atas proses pengolahan data. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini yaitu :

---

<sup>76</sup>Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, 248.

- a) Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang?
- b) Bagaimana kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang?

## **7. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan digunakan dalam memudahkan memberikan gambaran dan pemahaman yang terstruktur, oleh karenanya penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan memuat faktor – faktor yang melatarbelakangi masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, serta definisi operasional skripsi

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan maqashid syariah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Bab ini berisikan landasan teoritis sebagai pisau analisis dalam penelitian skripsi ini yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja menurut hukum positif dan maqashid syariah pada keselamatan dan kesehatan kerja.

Bab ketiga yakni metodologi penelitian yang memaparkan segala cara dan tahapan penelitian diawali dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan keterangan tertentu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

teknik penggalian data, teknik pengolahan data, sistematika penulisan, dan uji kesahihan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan terkait data, fakta serta informasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah disebutkan sebelumnya yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja menurut hukum positif dan maqashid syariah pada keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pertashop Dau Malang.

Bab kelima yang merupakan penutup y memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilaksanakan serta saran – saran untuk Pertamina COCO, Pemerintah Desa dan pekerja Pertashop, serta saran untuk pembaca dan masyarakat sekitar tempat penulis melakukan penelitian. Bukan hanya itu, bab ini juga mencantumkan daftar pustaka serta lampiran – lampiran yang dianggap perlu dalam laporan dan analisis hasil penelitian ini

## **8. Uji Kesahihan Data**

Uji kesahihan data digunakan untuk memperoleh pengakuan terhadap penelitian yang terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik uji kesahihan data yang menggunakan sesuatu yang lain dalam pemeriksaannya.<sup>77</sup> Pemeriksaan yang dilakukan yakni dengan

---

<sup>77</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

memeriksa kembali sumber data dengan jalan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dalam hal ini membandingkan pendapat antara pekerja, Pertamina COCO (SPBU 51.651.16), dan juga Kepala desa Kalisongo serta pendapat dari masyarakat sekitar tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang. Uji kesahihan lagi juga menggunakan teknik membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Hal ini dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan yang ada di area Pertashop Dau dan membandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalisong, Pertamina COCO (SPBU 51.651.16), pekerja Pertashop, dan masyarakat sekitar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pertashop adalah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Pertashop di distribusikan dan dioperasikan di kawasan Indonesia yang terjauh dan cenderung terpencil. Tangki Pertashop memiliki volume maksimal 3000 liter dengan ukuran shelter 2,4 meter x 2,4 meter x 2,8 meter. Pertashop memiliki pompa dispenser bertenaga 750 Watt dengan debit 50 liter/detik. Juga dilengkapi dengan peralatan keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran pada bagian tangki.

Tujuan pendirian Pertashop yaitu untuk menggerakkan ekonomi desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, untuk mendekatkan bahan bakar berkualitas untuk masyarakat desa, dan untuk menjual bahan bakar berkualitas dengan harga sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.

Pertashop Dau Malang merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan skala kecil yang beralamatkan di Jalan Raya Dieng Atas No.24, Desa Kalisongo, Kec. Dau, Malang, Jawa Timur 65151. Pertashop Dau saat ini masih dikelola oleh Pertamina COCO yakni SPBU COCO Pertamina 51.651.16 yang beralamat di Jalan Raya Langsep, Kelurahan Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65146.

## **2. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Penerapan K3 pada Pertashop Di Dau Malang**

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ilmu yang harus ada di dalam sebuah perusahaan<sup>78</sup>. Implementasi keselamatandan kesehatan pada perusahaan dapat dituangkan dalam manajemen perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pencegahan yang diberikan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi

- (1) “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas”:
  - a. “keselamatan dan kesehatan kerja”;
  - b. “moral dan kesusilaan”; dan
  - c. “perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.
- (1) “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.
- (2) “Perlindungan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 86 di atas menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja. Sebuah pekerjaan dikatakan aman apabila telah memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja yaitu :

### **1) Lingkungan Kerja**

---

<sup>78</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*.

Segala sesuatu yang berada di sekeliling tenaga kerja dan berhubungan langsung dengan jalannya pekerjaan yang dilakukan disebut dengan lingkungan kerja.<sup>79</sup>Lingkungan kerja dikategorikan menjadi dua yakni lingkungan kerja fisik dan non fisik.Lingkungan kerja fisik adalah segala kondisi yang berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi tenaga kerja secara langsung (sirkulasi udara, pencahayaan, warna tembok, keamanan, ruang gerak, dll), sedangkan lingkungan kerja non fisik yaitu kondisi yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja antara sesama tenaga kerja, antara perusahaan dengan tenaga kerja.<sup>80</sup>Lingkungan kerja aman untuk area pengisian bahan bakar adalah harus cukup luas dan aman dari bahan berbahaya yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap manusia dan/atau lingkungan.Lokasi yang aman harus mempertimbangkan tata letak yang aman untuk semua tangki, tempat pengisian, pipa *venting*, dispenser dan fasilitas pelayanan lainnya terhadap bahaya kebakaran atau ledakan serta tersedianya jalur keadaan darurat dan evakuasi.Lokasi pengisian bahan bakar juga harus terhindar dari banjir dan di atasnya tidak dilalui jaringan kabel listrik tegangan tinggi (SUTET) atau dekat dengan transformasi listrik.Bukan hanya itu lokasi pengisian bahan bakar juga

---

<sup>79</sup>Bambang Swasto, Arik Prasetya, dan Nela Pima Rahmawati, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 8 No. 2 (2014): 1–9.

<sup>80</sup>Sedarmayanti, *Pengembangan Kepribadian Pegawai* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 22.

perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, jalan keluar masuk agar tidak mengganggu lalu lintas umum.<sup>81</sup>

## 2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Salah satu bentuk komitmen perusahaan menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat kelengkapan yang harus digunakan tenaga kerja saat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bahaya dan resiko kerja guna menjaga keselamatan tenaga sendiri maupun orang lain APD ini meliputi topi pengaman, alat pelindung mata dan wajah seperti *face shield*, alat pelindung pernafasan seperti masker, alat pelindung tangan seperti sarung tangan, dan alat pelindung kaki seperti sepatu *safety*.

## 3) Tim Tanggap Darurat

Tim tanggap darurat adalah sebuah tim khusus untuk menanggulangi keadaan darurat. Keadaan darurat adalah situasi yang membutuhkan respon sesegera mungkin disebabkan bencana yang tidak diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan, dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>82</sup> Beberapa kondisi yang dikategorikan sebagai keadaan darurat adalah kebakaran, kecelakaan material berbahaya, gempa bumi, banjir, badai, radiasi, gangguan masyarakat, ledakan, dll.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas, *Keselamatan SPBU (Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian)* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008), 35.

<sup>82</sup>David A Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 150.

<sup>83</sup>Colling, *Industrial Safety and Health Management*, 151.

Tim Tanggap Darurat sudah dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang sudah diadakan oleh perusahaan. Pelatihan yang diberikan meliputi bahaya dalam pengisian bahan bakar, peraturan perundang – undangan, keselamatan dalam operasi (pengisian dan pembongkaran pengisian ke konsumen, perawatan dan pemeliharaan dan kegiatan lainnya), keselamatan dan kesehatan personil, dan tanggap darurat.<sup>84</sup> Perusahaan juga wajib memberikan fasilitas berupa Alat Pemadam Kebakaran, Jalur Evaluasi, Titik Kumpul (*Assembly Point*), Kotak P3K yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya..

PT. Pertamina (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. PT. Pertamina (persero) merupakan satu dari beberapa mitra resmi pemerintah dalam mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

- (1) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Oleh karena itu pemerintah membentuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa berdasar kepada “Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas:.

---

<sup>84</sup>Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas, *Keselamatan SPBU (Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian)*, 69.

Satu dari beberapa mitra Pemerintah dalam penyaluran BBM hingga ke pelosok negeri adalah PT. Pertamina (persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina sebagai perusahaan tertua dalam mendistribusikan BBM ke seluruh negeri pastinya memiliki komitmen untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalankan bisnis. Salah satu bentuk kemitraan yang ditawarkan oleh Pertamina adalah Pertashop.

Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan Produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Pertashop kini hadir di beberapa lokasi di Indonesia terkhusus untuk daerah terpencil dan belum dijangkau oleh SPBU. Kabupaten Malang saat ini juga sudah tersedia Pertashop lebih tepatnya di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pertashop Dau merupakan wujud kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Pertamina (persero) dalam rangka mewujudkan keadilan negeri. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Desa Kalisongo, Pak. Siswanto.

*“Sejarah awal dari pertashop Dau ini adalah kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah bekerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan Pertamina. Pertashop Dau ini adalah Pertashop tahap pertama yang berupa penunjukan. Untuk penanggungjawab langsung itu ada di Desa, beliau - beliau langsung koordinasi dengan desa, dan kita tempatkan di tanah desa. Program awal itu untuk mempermudah atau mendekatkan bahan bakar pada masyarakat. Kerjasama awal di beri waktu tiga bulan pertama di pegang oleh Pertamina, desa masih tahap pembelajaran. Setelah tiga bulan ternyata kita masih belum siap juga jadi diberikan perpanjangan hingga enam bulan. Saat ini awal dikelola oleh Pertamina dengan sistem sewa lahan desa. Selanjutnya nanti bentuk kerjasamanya adalah DODO. Pertamina hanya sebagai rekanan untuk pemasok bahan bakar. Desa saat ini masih mengurus*

*perizinan untuk kulakan BBM itu.Bahasanya itu kita nebus bahan bakar.Rencana ini nanti yang mengelola BUMDES”<sup>85</sup>*

Paparan di atas menunjukkan bahwasanya adanya komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk pemerataan pendistribusian BBM untuk masuk ke desa.Pemilihan BUMDes untuk mengelola Pertashop ini sudah sesuaipada :

Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

(3) “Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh” :

- a. “badan usaha milik negara”;
- b. “badan usaha milik daerah”;
- c. “koperasi; usaha kecil”;
- d. “badan usaha swasta”

Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan sebagai berikut” :

(1)”Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat”.

(2) ”Badan Usaha yang memenuhi perizinan Berusaha sebagai yang di maksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha” :

- a. “Pengolahan”;
- b. “Pengangkutan”;
- c. “Penyimpanan”;

---

<sup>85</sup>Siswanto,wawancara,(Malang, 03 November 2020)

d. “Niaga”.

Perizinan usaha niaga dalam kegiatan usaha hilir adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang telah melewati tahap verifikasi . kegiatan niaga yang di maksud adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.” Untuk perdagangan BBM yang dilakukan oleh Pertashop Dau perlu mengurus surat perizinan yang berlaku yakni perizinan usaha niaga dan izin penyimpanan. Dikarenakan ini adalah usaha percepatan BBM masuk ke dalam desa maka perizinan yang seharusnya dilakukan di awal dilakukan setelah beroperasi unit ini.

”Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi” :

- (3) ”Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada” :
- a. ”tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat”;
  - b. ”lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya”;
  - c. ”bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara”;
  - d. ”bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut”.

Pemilihan badan usaha ini juga sudah didasarkan kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur Pasal 1 angka 5 dan 6 yang berbunyi :

- b. “Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta, Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”.

- c. “Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan”.

BPH Migas juga menegaskan tentang “penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Pasal 6 huruf (a) peraturan ini berbunyi” :

1. “Anggota dan/menjadi perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa”.

Berdasarkan paparan di atas Pertashop yang ada di Desa Kalisongo Kec. Dau Kabupaten Malang sudah sesuai dengan yang ada di “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur” karena letak Pertashop Dau sendiri berada di area lapangan terbuka yang kepemilikannya berasal dari desa sendiri. Terkhusus perizinan karena ini sifatnya adalah penunjukan maka secara teknis operasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Perizinan saat ini masih dalam tahap pengurusan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan pembekalan yang diberikan PT. Pertamina (persero) berkaitan dengan K3 sudah dilakukan oleh Bapak Efka Riza selaku Pengawas sekaligus Penanggungjawab Pertashop Dau (SPBU 51.651.16):

*“Untuk pembekalan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja kami sudah sesuai dengan peraturan yang baik dari undang – undang, aturan BPH Migas, Pedoman HSE kami sendiri juga sudah ada jadi karena ini termasuk lingkungan kerja yang berpotensi tinggi terjadi ledakan maka kami berikan penyuluhan penerapan K3 yang ada. Iya Sistem Manajemen K3 Pertashop kembali kepada Pertamina induk atau Pertamina COCO ini”<sup>86</sup>*

Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop sudah dijalankan berdasarkan kepada “Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat (3) dan Pasal 86” sebagai berikut :

“Bunyi pasal 35 ayat (3) adalah” :

“Pemberi kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”

“Bunyi Pasal 86”

- (1) “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas”:
  - d. “keselamatan dan kesehatan kerja”;
  - e. “moral dan kesusilaan”; dan
  - f. “perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.
- (4) “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.
- (5) “Perlindungan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

“Bunyi Pasal 87”

- (1) “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.
- (2) “Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

---

<sup>86</sup>Efka Riza, wawancara, (Malang, 11 November 2020)

Menurut Sri Rejeki dalam bukunya, ditinjau dari kaca mata keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu yang dalam penerapannya diharapkan dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) tidak bisa terpisah dengan proses produksi jasa ataupun industri.<sup>87</sup>Perusahaan wajib mengatur ke dalam sistem manajemen perusahaan terkait dengan sistem manajemen K3. Menurut “Undang – Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003” dijelaskan yang di maksud dengan “sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif”. Oleh karena itu, Pertashop sudah mematuhi kewajiban penerapan K3 pada undang – undang. Namun secara teknis operasional belum ada pedoman khusus yang dibuat untuk keselamatan di Pertashop.

Selanjutnya penulis mendapatkan informasi bahwasanya SPBU Pertamina COCO 51.651.16 telah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada pekerja dan pemerintah desa guna potensi – potensi apa yang ada ketika berada di Pertashop

---

<sup>87</sup>Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 6.

Bapak Efka Riza :

*“Untuk Pertashop bukan hanya menyalurkan BBM ke desa tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat desa, pekerja pun kita ambil dari warga sekitar temen – temen juga harus dibekali terkait HSSE sesuai dengan standar yang dikeluarkan Pertamina. Jadi pembekalan yang diberikan hanya untuk pekerja. Sosialisasi ada kita berikan poin – poin pokok terkait gambaran umum saja. Untuk kedepannya kita juga kita lepas tergantung kepada desa mau dialihkan kepada siapa. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar atau masyarakat desa kita sertahkan kepada pemerintahan desa. Jadi dalam upaya promotif, preventif, dan protektif ada dalam pengenalan awal itu semua sudah di jelaskan di awal. Training yang kita lakukan di lapangan selamaa dua hari. Kritik dan saran yang ada di Pertashop ada di keluhan pelanggan. Hambatan yang di K3 Pertashop mungkin di awal, basicnya kan memang awam tidak mengerti HSE dasar teman- teman bekerja jadi harus bertahap dan mengubah mind set supaya sadar K3 dalam pekerja.”<sup>88</sup>*

Hal diatas juga diperjelas dengan informasi yang diberikan oleh Pak Siswanto dan Mas Budianto. Berikut paparan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kalisongo :<sup>89</sup>

*“Untuk pembekalan dari pihak Pertamina yang diberikan pertama itu hal - hal yang dimungkinkan memang diberikan itu saja jadi jarak dengan rumah terdekat itu minimal 15 meter. Terus lokasi – lokasi masalah kabel itu juga sudah diatur. Untuk pagar memang belum tersedia, nanti bakal kita sediakan karena rencananya kita akan bentuk rest area berharap nanti jadi salah satu unit desa”*

Sedangkan paparan yang disampaikan oleh Mas Budianto adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

*“Iya saya tahu bahwa pekerjaan ini beresiko tinggi. Tapi kan setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Jadi dari kantor untuk pelatihan sendiri ya pernah mbak waktu awal saya ngelamar itu, terus diterima setelahnya diberikan pelatihan cara memadamkan api menggunakan APAR, terus training itu sama pelatihan tiga hari aja mbak setelah itu nggak ada pelatihan lagi terus saya ikut sendiri pelatihan online waktu itu. Kalau prosedur kerja ya sesuai lah dari yang di kantor, ada mbak apa itu gambar gimana caranya ngisi aman, terus jaraknya seberapa.”*

---

<sup>88</sup> Efka Riza, wawancara, (Malang, 11 November 2020)

<sup>89</sup> Siswanto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

<sup>90</sup> Budianto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

Penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Efka Riza bahwa sebagai berikut :<sup>91</sup>

*“Untuk buku pedoman kita jadi langsung mengadakan pelatihan bagi rekan – rekan kerja yang akan bergabung ke Pertamina. Pelatihan yang diberikan kepada pekerja dikarenakan masa pandemic maka pelatihan diberikan secara online. Bentuk pelatihan yang diberikan yakni pengertian dasar seperti keamanan dalam bekerja kalau di kita pedoman yang ada kita langsung acuan kepada pertamina induk. Karena sifatnya Pertashop Dau adalah percepatan maka kita tetap berikan pelatihan dari Pertamina dan diberikan sertifikasi khusus karena telah mendapatkan pembelajaran terkait dengan HSSE yang ada di Pertamina sesuai dengan kaidah HSSE. Untuk keuangan yang di Pertashop langsung kita kembalikan ke induk jadi untuk anggaran terkhusus pelaksanaan K3 kita kembalikan ke induk. Karena ini adalah Pertashop awal jadi Pemerintah Desa juga masih awam terkait HSSE, alur SPBU seperti itu”*

Pemberian pelatihan oleh Pertamina kepada pekerja sudah diterapkan. Hanya saja pelatihan yang diberikannya sebatas pelatihan dasar seperti cara mengoperasikan mesin, cara memadamkan api. Sesuai dengan “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja”

“Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 menerangkan yakni” :

- (1) “Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang” :
  - a. “Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya”;
  - b. “Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya”;
  - c. “Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan”;
  - d. “Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya”.

---

<sup>91</sup>Efka Riza, wawancara, (Malang, 11 November 2020)

Pelatihan yang diberikan kepada pekerja Pertashop sudah dijalankan oleh perusahaan. Akan tetapi bentuk pelatihan yang diberikan hanya sebatas pelatihan dasar seperti bahaya dalam operasi SPBU, keselamatan dalam operasi (pengisian dan pembongkaran, pengisian ke konsumen, perawatan, dan pemeliharaan dan kegiatan lainnya), dan keselamatan personil. Sedangkan pelatihan yang berupa materi perundang – undangan, kesehatan personil dan tanggap darurat belum diberikan secara optimal melihat pengetahuan pekerja mengenai tanggap darurat. Pekerja juga tidak diberikan buku saku Keselamatan Migas yang berisi data pekerja, panduan keselamatan, caratan pelatihan dan data lain yang dianggap perlu.

Hasil yang didapatkan oleh Penulis ketika di lapangan yaitu pekerja yang ada tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik. “Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pasal 1 angka 1”.

Sedangkan menurut Soeripto dalam Budi Yulianto. Buku Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatife Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising intensitas tinggi, APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja

secara langsung untuk mencegah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.<sup>92</sup>

Berikut ulasan yang dipaparkan pengawas dan penanggungjawab Pertashop Bapak. Efka Reza tentang apa yang diberikan kepada pekerja untuk menerapkan K3 di Pertashop :<sup>93</sup>

*“Untuk penerapan K3 yakni diberikan kelengkapan alat pelindung diri, APAR, fireball itu. Alat pelindung diri ini ya mencakup sertagam, topi dan sejenisnya.”*

Berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pekerja Pertashop, Mas Budianto menuturkan bahwa :<sup>94</sup>

*“saya rasa ya masih kurang mbak, tapi dari kantor itu dikasihnya ini aja. Dulu waktu awal saya bekerjadi sini ya masih sering di kasih sarung tangan sama kantor. Tapi akhir – akhir ini saya minta ya ndak dikasih – kasih. Jadi saya sama teman saya ya ndak make. Jadi ya saya makenya ya yang dikasih kantor saja ya seperti yang mbaknya liat ini make sertagam, sepatu aman, sama topi untuk masker ya saya bawa sendiri kan memang sekarang lagi musimnya corona ini.”*

Mas Budianto juga menambah bahwa tidak tersedianya pasir dan kotak P3K yang ada di lingkungan kerjanya karena memang belum disediakan oleh Pertamina COCO 51.651.16 berikut penuturan beliau :

*“untuk pasir ya mbak masih belum ada sama kalau kain goni itu juga ada itu. Jadi kalau ada rembesan ya saya biarkan saja. Namanya bensin kan gampang meluap itu yaaaaa. Tapi kalau ada rembesan di mesin gitu ya saya lap saja pakai kain gitu”*

Hasil dari keterangan di atas, maka Pertashop telah melaksanakan kewajiban penerapan K3 berupa alat pelindung diri, alat memadamkan api.

---

<sup>92</sup> Budi Yulianto, *Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising*, (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2020), 44.

<sup>93</sup> Efka Riza, wawancara, (Malang, 11 November 2020)

<sup>94</sup> Budianto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

Namun alat pelindung diri yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan “pasal 12 huruf b Undang – Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yakni” :

#### Pasal 12

*“Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk” :*

*“Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”;*

Pertamina sendiri memberikan ketentuan Alat Pelindung Diri (APD) yang harus digunakan oleh pekerja di tempat kerja yakni :

- a. Sarung Tangan Safety
- b. Sepatu Safety
- c. Masker
- d. Kacamata safety
- e. Rompi

Kenyataannya yang ada di lapangan pekerja Pertashop tidak menggunakan APD sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan oleh Pertamina. Alasan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker karena tidak disediakan oleh perusahaan. Pekerja sudah memahami bahwa pekerjaan ini beresiko tinggi terjadi kecelakaan kerja, namun dari pihak pekerja juga enggan melakukan upaya preventif untuk dirinya sendiri seperti membawa sarung tangan sendiri tetapi hanya membawa masker saja. Padahal pada “Pasal 14 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja” menyebutkan

Kewajiban Pengurus yakni “menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”. Artinya bahwa perusahaan harus membuat anggaran khusus untuk pengadaan APD pekerjanya tidak ada lagi pekerja yang tidak taat dalam penggunaan APD dengan dalil bahwa perusahaantidak menyediakan.

“Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU menerangkan bahwa“ :

1. “Kios Penyalur BBM harus menyediakan bahan penyerap tumpahan seperti pasir atau serbuk gergaji dan kain pel”.
2. “Operator Kios Penyalur BBM harus menggunakan masker selamaa pengisian BBM agar tidak menghirup uap BBM yang berpotensi menyebabkan penyakit (karsinogen)”.
3. “Kios Penyalur BBM harus dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran (contoh bak pasir, APAR, dan lain - lain)”.

Perlengkapan untuk pemadam kebakaran yang tersedia di Pertashop saat ini masih belum tersedia secara baik hanya tersedia APAR, kain goni, dan *fireball*. Tidak adanya bak pasir guna untuk penyerap tumpahan BBM menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop. Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang belum optimal dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Suma'mur dalam bukunya *Higiene Perusahaan dan Kesehatan KErja (Hiperkes)* (1967), menerangkan bahwasuatu yang memiliki potensi mengakibatkan cedera ataupun luka disebut dengan bahaya. Sedangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan hingga mengakibatkan kerusakan disebut dengan resiko. Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kesembronoan dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya, dan dampak yang ditimbulkan dapat memberikan efek trauma untuk keduanya.<sup>95</sup>

Dampak trauma yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dialami baik oleh perusahaan maupun tenaga kerja. Trauma yang dialami tenaga kerja seperti timbulnya cedera berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Sedangkan trauma yang dialami oleh perusahaan yaitu kerugian produksi dan biaya akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan dan proses hukum atas kecelakaan kerja.<sup>96</sup>

Suma'mur memberikan pendapat bahwa tidak adanya unsur kebetulan di setiap kejadian kecelakaan pasti ada sebabnya. Apabila terjadi kecelakaan perlu diteliti dan ditemukannya faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut sehingga dapat dijadikan evaluasi dan upaya preventif sehingga kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga tidak ada, mengurangi bahaya, serta risiko yang dihasilkan dalam pekerjaan.

---

<sup>95</sup>Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, 57.

<sup>96</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 10.

John Ridley juga memberikan argumentasi bahwa kecelakaan terbagi menjadidua jenis, kecelakaan langsung dan tidaklangsung. Kecelakaan langsung dibedakan menjadi kejadian sesungguhnya dan nyaris celaka/ hampir celaka. Nyaris celaka adalah sebuah kejadian yang hampir atau nyaris menimbulkan cedera atau kerusakan yang memiliki selang perbedaan waktu singkat. Nyaris celaka tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan kecelakaan pasti menimbulkan kerusakan.<sup>97</sup>

Kecelakaan yang terjadi bukan merupakan peristiwa tunggal, namun dapat timbul dari faktor yang saling berkaitan misalnya kesalahan perusahaan, tenaga kerja atau dari keduanya. Dampak dari kecelakaan kerja adalah munculnya trauma untuk keduanya baik untuk perusahaan dan tenaga kerja. Untuk perusahaan akan menurunkan produktivitas perusahaan baik sisi produksi dan waktu yang sia – sia untuk penyelidikan serta biaya yang dikeluarkan selama proses hukum. Sedangkan untuk tenaga kerja menimbulkan kerugian batin maupun lahir seperti timbulnya trauma sehingga berdampak pada pengurangan kualitas hidup dan yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seperti keluarga dan kualitas hidup. Oleh karenanya mengutamakan tindakan pencegahan berguna dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan pada tempat kerja.

Peran pengawas dalam memberikan pengaruh terhadap lingkungan kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja juga sangat penting mengingat SPBU adalah lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran maupun

---

<sup>97</sup>Ridley, *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam John Ridley, Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 76.

ledakan. Adanya kelonggaran yang diberikan Pertamina COCO 51.651.16 kepada pekerja Pertashop dalam menjalankan tugas juga dijadikan bahan evaluasi komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop. Karena kenyataan yang ada bahwa pekerja yang di lapangan masih menggunakan HP di area sekitar Pertashop dengan dalil bahwa sudah mengetahui jarak aman dalam penggunaan serta masih adanya warga sekitar yang merokok dekat dengan mesin modular. Berikut penuturan Mas Budianto :<sup>98</sup>

*“Kalau dari kantor itu ya bilang ndak papa main hape asalkan jarak minimal 3 meter dari modular. Ya pokoknya kita kira – kira sendiri. Jarak amannya. Kalau untuk pengawasan ya kalau dulu awal itu mbak pernah rutin tapi ya selama tiga bulan ini kayaknya ndak pernah itu mbak. Kadang malah saya yang konfirmasi kesana laporan kesana.”*

Berbeda dengan apa yang disampaikan Mas Budianto, Bapak Efka Reza menuturkan sebagai berikut :<sup>99</sup>

*Pengawasan kita lakukan setiap hari melalui online dan survey langsung Pertashop karena kan kita ada Regency Supervisor dari Pertamina sendiri. Saya di sini mengawasi empat tempat pertashop penunjukan yakni di Kalisongo, Pagak, Purwo, sama Kebobang. Walaupun nanti setelah kontrak berakhir kita bakal tetap bekal supaya tidak fokus pada bisnis to bisnis. Karena pengadaan ini dari Kemendagri.*

Keterbatasan pengawasan yang diberikan dikarenakan manajemen pengawasan yang ada masih belum optimal sehingga masih banyak terjadi kelonggaran – kelonggaran yang ada. Dikarenakan pengawasan yang terbatas maka perusahaan berkomitmen melaksanakan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop dengan memasang prosedur kerja yang aman dan memberikan rambu

---

<sup>98</sup>Budianto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

<sup>99</sup> Efka Riza, wawancara, (Malang, 11 November 2020)

– rambu peringatan. Rambu – rambu yang ada adalah “SANGATT MUDAH TERBAKAR”. “DILARANG MEROKOK”, “MATIKAN MESIN”. Berdasar kepada Undang – Undang No 1 Tahun 1970 pasal 14 huruf (a) dan (b) yaitu :

a. “Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”;

b. “Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja”

Pertashop Dau saat ini masih belum tersedia pagar pembatas dan juga kamera CCTV hal itu di paparkan langsung oleh Bapak Siswanto, Kepala Desa Kalisongo, Pekerja Pertashop Mas Budianto serta Pengawas dan Penanggungjawab Pertashop Dau Bapak Efka Riza

Mas Budianto :<sup>100</sup>

*“Ya seolah – olah nih Pertashop ini dibiarkan saja. Apalagi ini kalau malam mbak di sini penerangan kurang, gak ada CCTV, dan gk ada pager pula. Jadi kalau saya pulang jam 7 malam gitu yaudah sudah saya tutup sesuai dengan yang ada di aturan itu”*

Penulis juga mendapatkan informasi bahwa tidak adanya kotak P3K di area Pertashop hal itu dituturkan langsung oleh Mas Budianto sebagai berikut :<sup>101</sup>

*“Iya mbak kotak itu ya enggak ada mbak. Pokoknya di sini itu yang ada cuma ya yang mbaknya liat saja, seolah – olah di sini ini di bahasanya kayak dibiarkan saja. Wong kadang saya itu malah laporan ke kantordi sini ada apa sekarang dan lain – lain gitu. Kalau pihak kantor sendiri juga jarang kesini. Iya dulu 3 bulan awal masih sering kesini mengawasi. Sekarang ya udah ndak pernah juga.”*

---

<sup>100</sup> Budianto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

<sup>101</sup> Budianto, wawancara, (Malang, 03 November 2020)

Tanggapan Bapak Efka Reza berkaitan dengan P3K yang belum tersedia adalah sebagai berikut :<sup>102</sup>

*“Kotak P3K juga tidak ada.dikasih waktu cuma dua minggu dan kita harus segera beroperasi jadi kalau yang di Pertashop kita sudah siapkan persiapan dua tahun dari spbu kalau Kemendagri dua minggu harus ada. Di dalam surat kemendagri itu tertulis 418 tempat harus beroperasi setelah dua minggu. Jadi waktu itu kita ya langsung mengupayakan sehingga nanti pas waktu peresmian sudah siap beroperasi.Untuk yang di sini asetnya dari persero sendiri.”*

Bapak Efka Reza juga menambahkan sebagai berikut :

*“Sebenarnya unit Pertashop tahap awal ini bukan untuk peruntukan Pertashop sejatinya adalah spek modular. Modular itu ditempat di apa itu namanya ehh di tol tol sifatnya pembantuan itu untuk tambahan unit di sekitar tol – tol kadang waktu Hari Raya Idul Fitri.Jadi kalau saya kemarin tanya teman – teman yang juga menaungi Pertashop di lain kota, mereka sudah menggunakan unit terbaru. Kedepannya kita bakal ganti ke unit terbaru kabar – kabarnya seperti itu.*

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah pertolongan dan perawatan pertama dan sementara pada korban kecelakaan kerja sebelum mendapatkan pertolongan yang utama dari tenaga medis.Pertolongan ini bukan dikategorikan sebagai pengobatan atau penanganan utama tapi sebagai pertolongan awal yang dilakukan oleh petugas P3K.P3K berguna untuk memberikan perawatan darurat kepada korban sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut oleh tenaga medis. Tujuan dari P3K adalah :<sup>103</sup>

- a. Menyelamatkan nyawa korban
- b. Mengurangi rasa sakit pada korban
- c. Menghambat penyakit menjadi lebih parah
- d. Mempertahankan daya tahan korban

---

<sup>102</sup> Efka Riza, wawancara,(Malang, 11 November 2020)

<sup>103</sup>Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*.

- e. Mencari pertolongan lebih lanjut prinsip K3 yakni menolong secara tepat, cepat, dan bersifat sementara sesuai dengan prosedur P3K yang berlaku.

Jika melihat kepada “Peraturan Perundang – Undangan yang ada yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf 3” yang bunyinya :

- (1) “Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk” :

- a. “memberi pertolongan pada kecelakaan”;

Peraturan Pelaksananya juga di tuangkan dalam “Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 2” :

(1) “Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja”.

(2) “Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja”.

Melihat kondisi di lapangan bahwa tidak tersedianya kotak P3K yang ada di sekitar area lokasi dengan dalil bahwa pengadaan Pertashop saat ini di desak untuk segera beroperasi, sedangkan dalam urusan penerapan K3 bisa diatur kedepannya. Nyatanya sejak bulan Juni 2020 awal pengoperasian hingga bulan November 2020 belum ada pembenahan atau penambahan unit guna menanggulangi kecelakaan kerja. Seolah – olah Pertashop tetap beroperasi tapi

dalam komitmen perusahaan tentang pelaksanaan kewajiban penerapan K3 masih belum ditingkatkan.

Tidak adanya tim khusus dalam menangani keadaan darurat menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban penerapan K3 di Pertashop hal ini didasarkan padahasil wawancara dengan Bapak Efka Riza.

Bapak Efka Riza menuturkan :<sup>104</sup>

*“Kalau di sini tim khusus enggak ada cuma ada satpam. Disana jugatidak ada timkhusus karena ya itu tadi program percepatan dari kemendagri. Tambahan personil untuk sementara waktu dua orang saja dari Pertamina karena sifatnya penunjukan Cuma bisa membackup dua orang. Kita sudah komunikasikan pihak desa di luar operasional untuk membantu karena ya itu Pertamina hanya bisa membackup dua orang saja saat ini.”*

Mas Budianto juga memaparkan bahwa dirinya saat ini juga butuh tim khusus untuk menanggulangi keadaan darurat seperti ketika terjadinya kebakaran. Namun dari pihak PT. Pertamina (persero) juga belum memberikan tim khusus mengingat lokasi Pertashop sendiri berada di tanah lapang yang jauh dari lokasi pemukiman. Sehingga kekhawatiran ketika terjadi kebakaran susah untuk meminta bantuan ke penduduk sekitar.

*“ya menurut saya itu ya perlu mbak tim khusus, saya sendiri di sini sendirian ini ada teman saya karena saya minta temenin apalagi kalau malam itu ya sepi di sini. Apalagi kan ini areanya terbuka kadang ya ada ketar ketir sendiri kalau ada apa- apa. Saya juga sudah minta buat nambah satu buat keamanan lah tapisama kantor ya belum direspon”<sup>105</sup>*

---

<sup>104</sup> Efka Riza, wawancara,(Malang, 11 November 2020)

<sup>105</sup> Budianto, wawancara,(Malang, 03 November 2020)

Penuturan di atas menunjukkan bahwa kurangnya komitmen yang ada di dalam pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop. Tim tanggap darurat adalah sebuah tim khusus untuk menanggulangi keadaan darurat. FEMA (*Federal Emergency Management Agency*) berpendapat bahwa keadaan darurat adalah keadaan yang tidak semestinya terjadi dan tidak direncanakan yang dapat berakibat pada kematian, luka serius pada tenaga kerja atau orang lain, menghentikan proses kerja, menimbulkan kerusakan fisik maupun lingkungan, hingga merusak fasilitas bangunan atau citra public.

Sedangkan David A. Colling mengatakan keadaan darurat adalah situasi yang membutuhkan respon sesegera mungkin disebabkan bencana yang tidak diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan, dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>106</sup> Beberapa kondisi yang dikategorikan sebagai keadaan darurat adalah kebakaran, kecelakaan material berbahaya, gempa bumi, banjir, badai, radiasi, gangguan masyarakat, ledakan, dll.<sup>107</sup>

Upaya persiapan kesiagaan keadaan darurat adalah :<sup>108</sup>

1. Perusahaan harus membentuk Tim Tanggap Darurat yang berisi tim DAMKAR yang mana menyediakan peralatan tanggap darurat seperti damkar, APD, P3K yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Perusahaan memberikan instruksi kerja tangga darurat, jalur evakuasi, dan memasang rambu evakuasi yang mudah dilihat dan disosialisasikan ke seluruh tenaga kerja.

---

<sup>106</sup>David A Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 150.

<sup>107</sup>Colling, *Industrial Safety and Health Management*, 151.

<sup>108</sup>Wardani, "Tanggap Darurat."

3. Perusahaan memiliki rencana pelatihan tanggap darurat dan simulasi
4. Pelatihan tanggap darurat dilaksanakan sesuai dengan rencana tertulis pada jadwal pelatihan.
5. Simulasi tanggap darurat dilaksanakan secara periodic dan dilaksanakan evaluasi
6. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk peralatan dan perlengkapan dan diperbaiki jika perlu.

Belum tersedianya tim khusus dalam Pertashop memberikan gambaran bahwa belum ada komitmen secara optimal dalam pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop Dau ini. Manajemen yang ada baik dari Pemerintah Desa dan juga PT. Pertamina (persero) juga belum ada koordinasi yang memungkinkan dibentuk tim khusus penanggulangan.

“Pasal 190 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaparkan tentang sanksi yang diberikan kepada badan usaha yang terbukti tidak mengindahkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.”

- (1) “Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
- (2) “Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa”:
  - c. “teguran”;
  - d. “peringatan tertulis”;
  - e. “pembatasan kegiatan usaha”;
  - f. “pembekuan kegiatan usaha”;
  - g. “pembatalan persetujuan”;
  - h. “pembatalan pendaftaran”;
  - i. “penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi”;
  - j. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Keberadaan Pertashop Dau yang merupakan suatu hal yang baru memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa Kalisongo sendiri hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa yang menggunakan Pertashop. Berikut hasil wawancara dengan Mas Erdi pengguna Pertashop

*“Saya pertama kali beli di sini, dan awalnya belum tahu kalau ini milik Pertamina asli, saya kira ini ya sama dengan pom mini biasanya, Cuma saya pikir ini kok pakek sertagam enggak tahunya memang milik Pertamina asli. Ya enak si mbak kan saya kalau beli di sini 9500 sudah dapet Pertamax kalau yang di pom mini palingan ya dapetnya Pertamax. Ya kalau menurut saya lokasi Pertashop sendiri ini ya sudah bagus, cuma lebih di lebarin lagi pavingisasi. Kalau saya yakin si aman mbak karena kan ini dari Pertamina langsung. Harapan saya ya ini tetap diteruskan karena peluangnya bagus jadi kalau mau beli bensin resmi ndak perlu jauh – jauh ke kota.”<sup>109</sup>*

Pendapat lain dari penggunaan Pertashop adalah Mas Yovan, berikut hasil wawancara dengan Mas Yovan

*“Waktu pertama kali lihat Pertashop ini, sebelumnya saya ndak paham cuma tahunya ini bantuan untuk desa buat percepatan pembangunan gitu aja sih. Kondisi tempat kerja yang seperti ini ya sudah layak si mbak, kalau menurut saya untuk pekerja sudah bekerja sesuai dengan SOP mbak, jadi waktu pengisian bensin itu benar – benar di jaga jangan sampai main hp, nyalakan mesin gitu, karena saya kan sering isi di sini, kalau untuk tempatnya aman ya mbak, terbuka*

---

<sup>109</sup>Erdhi, wawancara, (Malang, 30 Desember 2020)

*gitu keamanan dari segi api menurut saya ya aman – aman saja, kalau untuk fasilitas lain seperti pagar, lampu ya kurang efektif lah mbak ya, peralatan juga seadanya, enggak ada atap, kamar mandi. Harapan saya buat Pertashop di desa lebih diperbaiki lagi buat karyawannya seperti kamar kecil, mushola, dikasih atap lah minimal, atau tempat berlindung diri ada tembok gitu kan, kadang kasihan mbak kalau ada angin kenceng, hujan, jadi tadi saya liat masnya ya berteduh di konter depan itu karena di sini tendanya sudah terbang. Kalau dari sisi berguna ndak nya ya berguna banget karena banyak orang belinya eceran kan kalau dengan adanya Pertashop jadi belinya di sini yang resmi kayak saya”<sup>110</sup>*

Dampak adanya Pertashop di Desa Kalisongo juga memberikan hal positif, hal itu berdasarkan pada hasil wawancara dengan mbak Karima.

*“Kalau untuk beli Pertashop sendiri udah sering ya, menurut saya kehadiran Pertashop ini berguna karena jauh kan dari kota jadi kalau saya kebetulan pulang dan di kota ndak sempat beli ya saya belinya di sini jadi enak ada ini. Dulu sebelum adanya ini ya saya belinya di SPBU kota gitu, kalau di eceran saya ndak pernah beli ya. Kalau saya lihat sendiri untuk keamanan sendiri dari api, tapi kalau fasilitas tentang kesehatan yang mbaknya tanyakan gitu saya lihat emang ndak ada ya, kalau dari opertornya ya sudah sih mbak. Harapannya untuk Pertashop sendiri di dukung oleh pemerintah karena ya seperti tadi keamanannya di tambah lagi di atur dengan baik diberikan bantuan dari pemerintah”<sup>111</sup>*

Dari ketiga penggunaan Pertashop mengemukakan bahwa Pertashop Dau ini sangatt membantu terutama untuk masyarakat desa yang mana jauh jangkauan

---

<sup>110</sup>Yovan, wawancara,(Malang, 30 Desember 2020)

<sup>111</sup> Karima, wawancara,(Malang, 30 Desember 2020)

untuk membeli BBM secara resmi, Bukan hanya itu dari sisi keamanan lokasi menurut narasumber rata - rata memang sudah bagus, hanya saja fasilitas – fasilitas keamanan lain yang mendukung lebihditingkatkan lagi, dan juga kesejahteraan karyawan terlepas dari gaji yang diberikan melainkan kenyamanan ketika bekerja lebih diperhatikan lagi, karena Pertashop sendiri memiliki dampak yang baik bagi masyarakat terutama dalam pembangunan roda perekonomian masyarakat desa.

Berdasar pada pembahasan di atas diketahui bahwa Pertashop Dau Malang telah melakukan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Perizinan sangat penting dikarenakan perizinan merupakan sebuah bentuk legalitas dari sebuah badan usaha. Apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan terkait operasional Pertashop Dau Malang maka konsumen jelas akan kemana tuntutan itu diarahkan. Selanjutnya terkait komitmen perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuktikan dengan papan standar operasional prosedur yang mana menjadi pedoman bagi pekerja untuk melaksanakan tugasnya. Sayangnya SOP yang ada belum dilaksanakan secara optimal baik oleh PT. Pertamina COCO (SPBU 51.651.16), Pemerintah Desa Kalisongo Dau, dan Pekerja Pertashop sendiri yakni pertama lokasi tempat kerja yang aman, Pertashop sudah berada di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dengan jarak minimal 15 meter namun di daerah sekitar tempat kerja masih tidak tersedianya pagar pembatas atau CCTV untuk memberikan pengamanan di luar jam operasional.

Selanjutnya mengenai pembekalan dan pelatihan yang diberikan merupakan pengetahuan dasar sesuai dengan prosedur kerja yang ada, materi lainnya

seperti perundang – undangan, kesehatan kerja, dan tanggap darurat lain belum diberikan secara benar. Berikutnya, terkait pemenuhan hak pekerja seperti pemberian APD sudah terlaksana sebagian sehingga ada beberapa item yang belum dipenuhi seperti masker dan sarung tangan yang mana keduanya merupakan item yang harus tersedia mengingat operasional pekerja yang berisiko tinggi terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja sedangkan kewajiban perusahaan tentang penyediaan kotak P3K belum tersedia. Tim tanggap darurat yang seyogyanya harus tersedia dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja belum terbentuk dengan terbentuknya umur Pertashop yang masih dini. Meskipun demikian sudah sepatutnya Pertashop mempersiapkan dengan masak hal – hal tersebut karena Pertashop dapat menjadi roda perekonomian desa apabila sistem manajemen yang dibentuk baik. Karena apabila Pertashop terbukti tidak mengindahkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja maka menteri ketenagakerjaan dapat memberikan beberapa sanksi seperti teguran hingga pencabutan izin, oleh karenanya Pertashop yang umurnya masih dini ini besar harapan untuk memperbaiki dan menambah kekurangan – kekurangan terkait pelaksanaan Pertashop akan tetap eksis tidak berfokus kepada *bisnis to bisnis* tapi juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kepada undang – undang.

Terlepas dari hal di atas, masyarakat Desa Kalisongo merasa terbantu dengan adanya Pertashop di desa mereka karena tidak perlu jauh – jauh mengisi BBM yang harganya sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat selama ini dalam pembelian BBM kebanyakan secara eceran atau di SPBU yang berada di

Kota Malang sendiri. Terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pertashop masyarakat menilai bahwa sudah cukup baik dilihat dari bagaimana operasional pekerja dalam mengisi BBM seperti mengingatkan harus mematikan mesin, tidak merokok dan memainkan hp di area berbahaya. Hanya saja kekurangannya penambahan fasilitas seperti pagar, ataupun kamar mandi untuk pekerja atau orang lain dirasa perlu ditambahkan. Berikut merupakan tabel pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pertashop Dau Malang.

**Tabel 4.1 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pertashop Dau**

**Malang**

No	Aspek	Teori	Pasal yang mengatur	Pelaksanaan K3 di Pertashop Dau Malang
1	Perizinan	Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dilaksanakan Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah Pusat	a. Pasal 9 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas b. Pasal 1 angka 5 dan 6 PBPHMigas No 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur c. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas	Sudah terlaksana dalam proses pengurusan
2.	Komitmen Perusahaan	Menempatkan semua syarat K3 secara tertulis dan ditempatkan di tempat yang mudah terlihat dan terbaca	a. Pasal 14 UU RI No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja b. Pasal 86 dan 87 UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Sudah terlaksana dalam bentuk papan SOP di area tempat kerja
3.	Tempat kerja	Setiap ruangan atau lapangan tertutup, terbuka, bergerak tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki	Pasal 33 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas	Sudah terlaksana sebagian, lokasi Pertashop jauh dari pemukiman perkara sesuai dengan jarak aman yakni 15

		tenaga kerja yang terdapat sumber bahaya		meter dari lokasi pemukiman, kekurangannya belum adanya pagar pembatas, CCTV untuk berjaga di luar jam operasional
4.	Pelatihan dan Pembekalan	Perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan dan pembekalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 9 UU RI No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</li> <li>b. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknik Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU</li> </ul>	Sudah terlaksana sebagian seperti SOP dalam operasi SPBU, sedangkan tentang kesehatan, perundang – undangan, dan tanggap darurat belum dilaksanakan.
5.	Pemberian APD	APD yaitu alat pelindung diri yang digunakan tenaga kerja ketika bekerja untuk menghindari dari kecelakaan kerja yang timbul di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 9, 12, 13,14 (c) UU RI No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</li> <li>b. Pasal 1 Permenakertrans Republik Indonesia No Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri</li> </ul>	Sudah dilaksanakan sebagian, perusahaan telah memberikan sertagam, topi, <i>sepatu safety</i> , sedangkan masker dan sarung tangan belum disediakan oleh perusahaan.
6.	Tanggap Darurat	Tim yang menanggulangi keadaan darurat (kebakaran, banjir, angin topan, gempa bumi, ledakan, gangguan masyarakat, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 87 UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>b. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknik Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU</li> </ul>	Belum tersedianya tim, namun perlengkapan ketika keadaan darurat minimal sudah tersedia yakni APAR.
6.	Kotak P3K	Kotak yang berisikan peralatan dalam melakukan pertolongan dan perawatan pertama dan sementara pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 3 UU RI No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</li> <li>b. Pasal 2 Permenakertrans RI No PER.15/MEN/ VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama</li> </ul>	Belum tersedia

		korban kecelakaan kerja sebelum mendapatkan pengobatan medis	Pada Kecelakaan di Tempat Kerja	
--	--	--	---------------------------------	--

### **3. Kajian Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Kewajiban Penerapan K3 pada Pertashop di Dau Malang**

Pekerjaan akan semakin tinggi nilai produktivitasnya apabila tenaga kerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja.<sup>112</sup>Pemberian rasa aman dan nyaman dapat diwujudkan dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pasal 86 dan Pasal 87 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai agama. Perlindungan keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja.” Hal yang mendasari pelaksanaan kewajiban penerapan K3 di Petashop Dau juga termuat “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja” yang berisi bahwa “setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional”. Penerapan K3 dalam sebuah pekerjaan termasuk ke dalam menjalankan

---

<sup>112</sup>Organization, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, 13.

perintah agama Islam untuk menjaga jiwa manusia yang termasuk dalam *Maslahah al-Dharuriyah* yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki makna apapun jika kelima prinsip ini tidak ada, selain memelihara jiwa, manusia juga diperintah untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan dari agama memerintah manusia untuk memelihara hal – hal pokok tersebut adalah untuk kemaslahatan.

Bidang ketenagakerjaan dalam Islam biasa dikenal dengan hubungan upah mengupah atau dikenal dengan istilah *ijarah*. Hubungan ini menjelaskan tentang pekerja sebagai mitra kerja sehingga timbulah kontrak diantara kedua. Maka antara keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing – masing. Pemenuhan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan pekerjaan bukan hanya kepada aspek upah atau penghasilan saja. Namun aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh perusahaan ataupun pekerja. Pemenuhan tenaga kerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dapat diwujudkan dengan memberikan fasilitas keamanan tenaga kerja, tempat kerja, dan orang lain. Dalam Al- Quran, Allah SWT memerintah kepada kita untuk menjaga kesehatan seperti yang termuat pada Surat Al- Baqarah :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

*“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah melarang umat manusia jatuh ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Artinya di sini adalah kebinasaan dengan cara menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Dengan kita menjaga kesehatan kita di tempat kerja maka hidup kita akan jauh dari kerusakan, terutama pada kerusakan jiwa.

Berikut penulis akan membahas kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop sebagai salah satu bentuk perwujudan menjaga jiwa. Jika dilihat dari konsep maqashid syariah maka pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop Dau Malang bermuarakan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan dalam menjalan perintah Allah untuk memelihara jiwa. Jiwa makhluk hidup adalah kehidupan utama dari segalanya di dunia ini. Oleh karena itu, pemilik jiwa itu harus tetap memelihara eksistensi dan meningkatkan kualitas jiwa dalam rangka *jalbu manfaat*. Dalam Al-Quran ditemukan ayat – ayat yang memerintahkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat *Tahrim* ayat 6:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*

Di samping itu, ditemukan pula ayat – ayat Al- Quran yang melarang manusia, dalam rangka *daf’ul mafsadah*, “untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri”. Dalam hal merusak dirinya

terdapat larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 195 yang bunyinya :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*“Janganlah kamu jauhkan dirimu ke dalam kebinasaan”*

Di dalam hadits nabi yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَأَضْرَرَ وَلَا أُضِرَّ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ  
مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِقٌ يَقْوَى  
بَعْضُهَا بَعْضًا.

Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri Radiyallahu Ta'ala'anhum: Rasulullah bersabda: “Jangan berbuat mudharat dan jangan membalas mudharat orang lain” “Hadits Hasan, (HR. Ibnu Majah, Ad Daruqutni, dan selain keduanya dengan musnad, diriwayatkan Malik dalam Muwatha' dengan mursal dari 'Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak menyebut Abu Sa'id, dan hadits ini banyak jalannya yang saling menguatkan)”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk melakukan kemudharatan pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Artinya manusia harus bekerja dengan cara aman dan selamat dengan tidak membahayakan diri mereka dan juga orang lain. Memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pekerjaan merupakan suatu

upaya untuk menghindari kemudharatan serta suatu upaya untuk memelihara jiwa. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan di semua jenis pekerjaan. Pertashop sebagai unit usaha kecil untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat desa juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 Pada Pertashop Dau secara optimal diharapkan kecelakaan kerja ditempat kerja yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran dapat diminimalisir. Karena meminimalisir kecelakaan kerja merupakan konsep dasar dalam kemaslahatan setiap muslim. Maqashid Syariah sebagai dasar keselamatan para pekerja dan juga perusahaan dalam menerapkan K3 yang ada di lingkungan Pertashop.

al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf).<sup>113</sup>

Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi menjadi dua :<sup>114</sup>

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan akhirat. Manfaat itu ada yang langsung didapatkan dirasakan seperti pekerja yang menggunakan sarung tangan ketika hendak mengisikan BBM secara langsung maka pekerja akan terhidar dari bahaya percikan BBM. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya

---

<sup>113</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh : Maktabah al Riyadh al -Hadits, t.t) h. 70

<sup>114</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 233

penggunaan masker ketika bekerja, memang kadang terasa tidak nyaman dan sepertimengganggu pernafasan karena tidak bisa bebas bernafas. Namun sesungguhnya ada dampak yang didapat yakni para pekerja tidak menghirup secara langsung gas yang dikeluarkan oleh BBM yang nantinya dapat mengganggu kesehatan pekerja.

- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan sepertimerokok di dekat mesin atau menggunakan HP ketika proses pengisian BBM maka dampak yang dihasilkan yakni terbakarnya mesin dan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknyanya.

Pertashop Dau sudah melaksanakan kewajiban K3 yang berdasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun penerapan di lapangan masih perlu evaluasi sehingga harapannya kecelakaan kerja dapat dihindarkan. Hak dan Kewajiban pekerja dan perusahaan harus sama – sama dipenuhi sehingga kemaslahatan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat diatas menerangkan bahwa kita dilarang mengambil hak orang lain terutama untuk menambah keuntungan bisnis. Pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja sudah menjadi hak perkerja. Apabila perusahaan tidak memberikan hak tersebut atau memberikanya sebagian maka perusahaan sudah tidak berlaku adil terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Bagi pekerja juga diwajibkan untuk senantiasa menjaga dirinya baik dan juga orang lain dengan tidak bekerja secara sembrono dan tetap pada koridor prosedur kerja yang aman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kewajiban Penerapan K3 pada Pertashop adalah perusahaan membuat komitmen tertulis berupa standar operasional prosedur kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang tercantum pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun kenyataan yang ada di lapangan dari 4 aspek yang dijadikan parameter tingkat keselamatan kerja yakni tempat kerja, pemberian APD, tanggap darurat dan P3K yang sudah terpenuhi sebagian adalah tempat kerja dan pemberian APD. Tanggap darurat dan P3K masih belum tersedia. Koordinasi yang kurang antara pemerintah desa, SPBU COCO 51.651.16 dan pekerja; minimnya pembekalan yang diberikan oleh Pertamina (persero) kepada calon mitra, jauh dan kurangnya pengawasan oleh SPBU COCO 51.651.16, dan kesadaran pekerja menjadi faktor tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop.
2. Kajian Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan kewajiban penerapan K3 Pada Pertashop Dau yakni melihat komitmen perusahaan terhadap K3 yang dianggap masih berada pada batas minimal masih ditemukan

beberapa aturan yang belum diidahkan dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesungguhnya berdasarkan kemaslahatan yang mana antara pekerja dan perusahaan harus saling mendapatkan hak dan kewajibannya masing – masing. Di dalam penerapannya masih ada hak dan kewajiban pekerja yang belum dilaksanakan oleh perusahaan yakni dalam pemberian alat pelindung diri dan juga fasilitas pemadam kebakaran lainnya seperti pasir dan juga kotak P3K. Islam sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita dilarang mencelakai diri sendiri dan orang lain Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 pada Pertashop yang baik merupakan sebuah wujud perusahaan dalam melaksanakan perintah agama yakni tidakmencelakai diri sendiri dan tidak mencelakai orang lain. Memberikan fasilitas kerja aman seperti APD lengkap kepada pekerja merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga pekerja dan juga orang lain.

## 2. Saran

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, agar tercapainya hal – hal sebagai berikut ini :

1. Agar Pertashop Dau yang dinaungi oleh Pertamina COCO (SPBU 51.651.16) melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop Dau. Memperhatikan kembali peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada Pasal 35 ayat (3), 86, 87, 186, 190 “Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja”. Diharapkan setelah memperhatikan kembali peraturan yang ada, pembenahan pada pelaksanaan K3 dapat terus ditingkatkan sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman dan efisien. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa agar lingkungan kerja di luar operasional dapat kondusif.

2. Agar para pekerja dapat ikut andil serta sadar akan pentingnya kewajiban penerapan K3 di lingkungan kerja. Kesadaran yang tinggi pada kewajiban penerapan K3 akan membantu perusahaan dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Hak dan Kewajiban antara pekerja dan perusahaan akan terpenuhi sehingga kemaslahatan diantaranya dapat terwujud tanpa harus mencelakai diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per. 08/MEN/VII/2020 tentang Alat Pelindung Diri

### Buku

- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al Riyadh al Hadits, t.t.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Colling, David A, *Industrial Safety and Health Management*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Ibn Yusuf, Al-Juwaini Abd al-Malik, *al-Burhan fi Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibii*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul all-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah, 1968.
- Migas, BPH, *Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2019*, Jakarta: BPH Migas, 2019.
- Migas, Tim Independen Keselamatan, “*Keselamatan SPBU: Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2018).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Notoarmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Organization, International Labor, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, Modul Lima, Jakarta: ILO, 2013.
- Prihajatno, Muji, *Diktat Ilmu Bahan, Bahan Bakar dan Pelumas*. Sorong: Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, n.d.
- Rejeki, Sri, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Ridlye, John. *Ikhtisar Kesehatan dan Kelamatan Kerja dalam John Ridlye*,

- Ikhtisar Kesehatan dan Kelamatan Kerja*. Edisi keti. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sedarmayanti. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Siyoto, Sandu dan Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishinh, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suma'mur. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*,. Bandung: Sagung Seto, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Pers, 2014.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yulianto, Budi, *Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising*, Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2020.
- Zuhaili, Wahbah al. *Ushul al-Fiqh al- Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

### **Karya Ilmiah**

- Junizar, Rifki, “ Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah Mursalah (*studi kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya*)” (Skripsi,Univeristas Islam Negeri Maulana Malin Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12193/>
- Kemalasari, Firstin Anindya ,“Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina di Surabaya” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2012), <http://repository.unair.ac.id/23439/>
- Riyasti, Ni Made Widiantari, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar,”*Kerthasemaya*, Vol 4 No 2 (2015), 3-4
- Saputri, Maharani Dagi. “Evaluasi Lokasi Eksisting Shelter dan Karakteristik Pengguna Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang Pada Dua Koridor Pelayanan di Kota Semarang.” (Skripsi: Universitas Gajah Mada, 2014)
- Sholeh, Nurman, “Implementasi Keselamaataan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. Putri Kirana Di PT. Pertamina RU IV Cilacap”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,2013), <http://repository.ump.ac.id/6999/>
- Swasto, Bambang, Arik Prasetya, dan Nela Pima Rahmawati, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 8 No. 2 (2014): 1–9

### **Internet**

- Abadi, Yuan "Mesin Korslet, Pertamina di Perum Mandiri Kebomas Terbakar", *Jawa Pos*, 8 Januari 2020, diakses 06 September 2020 [https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/08/173888/mesin-korslet- Pertamina-di-perum-mandiri-kebomas-terbakar](https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/08/173888/mesin-korslet-Pertamina-di-perum-mandiri-kebomas-terbakar)
- Hartono, Uje "SPBU Sawangan Wonosobo Terbakar" *Detiknews*, 23 September 2020, di akses pada 1 Oktober 2020 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5192136/spbu-sawangan-wonosobo-terbakar>
- Masriadi "Tangki BBM Pertamina tiba – tiba meledak Satu Pekerja Terbakar 2 Toko Hangu", *Kompas*, 13 Maret 2020, diakses pada 06 September 2020 <https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/12230011/tangki-bbm-Pertamina-tiba-tiba-meledak-satu-pekerja-terbakar-2-toko-hangu?page=all>
- Parwata "Pertamina Terbakar, Apinya Penuhi Jalanan, Gara – garanya Sepele", *Gridoto*, 16 Agustus 2020, diakses pada 06 September 2020 [https://otomania.gridoto.com/read/242292838/ Pertamina-terbakar-apinya-penuhi-jalanan-gara-garanya-sepele](https://otomania.gridoto.com/read/242292838/Pertamina-terbakar-apinya-penuhi-jalanan-gara-garanya-sepele)
- Ridho, Ahmadi "Probolinggo Gempar Pertamina Mendadak Terbakar dan Meledak 1 Orang Meninggal, 4 Orang Luka Bakar Parah", *Grid Motor*, 20 Maret 2020, diakses pada 06 September 2020 <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292070248/probolinggo-gempar- Pertamina-mendadak-terbakar-dan-meledak-1-orang-meninggal-4-orang-luka-bakar-parah?page=all>

## Lampiran – Lampiran

### Lampiran 1 : Daftar pertanyaan

- a. Bagaimana sejarah pembentukan Pertashop yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (persero) ?
- b. Bagaimana standard operational prosedur (SOP) dan landasan hukum di setiap Pertashop?
- c. Bagaimana Sistem Manajemen K3 yang dimiliki oleh Pertashop?
- d. Bagaimana pelaksanaan penerapan K3 pada Pertashop ?
- e. Apakah penerapan K3 Pertashop sudah sesuai dengan pedoman Keselamatan SPBU yang dikeluarkan oleh BPH Migas dan terverifikasi dengan OHSAS 18001?
- f. Bagaimana komitmen perusahaan terkait dengan pelaksanaan penerapan K3 pada Pertashop?
- g. Bagaimana Pengatur alokasi anggaran guna pelaksanaan penerapan K3 pada Pertashop?
- h. Bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan perusahaan untuk setiap calon mitra?
- i. Bagaimana perusahaan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya penerapan K3 terutama di Pertashop baik untuk mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat sekitar?
- j. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan perusahaan agar setiap elemen yang ada di Pertashop mematuhi penerapan K3?
- k. Bagaimana cara promotif, preventif dan protektif terkait kecelakaan kerja di Pertashop?
- l. Bagaimana alur pelayanan publik perusahaan terkait kritik dan saran dari masyarakat /konsumen Pertashop?
- m. Bagaimana hambatan dan permasalahan K3 yang saat ini dihadapi oleh perusahaan?
- n. Bagaimana strategi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan K3 yang dihadapi?

Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan



Foto wawancara dengan kepala desa Kalisongo, Bapak Siswanto



Foto wawancara dengan pekerja Pertashop, Mas Budianto



Foto wawancara dengan pengguna Pertashop, Mas



Foto wawancara dengan pengguna Pertashop, Mas Yovan



Foto wawancara dengan Pengawasan dan Penanggungjawab Pertashop Dau,  
Bapak Efka Riza



Foto unit Pertashop di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Malang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nuke Isya Ramadhani  
NIM : 17220111  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 Januari 1999  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Masuk : 2017  
Alamat Rumah : Jl. Perkutut Utara No. 11 RT.002 RW.008 Kel.  
Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang  
No Telepon : 083848445235  
Alamat email : [laptopnuke@gmail.com](mailto:laptopnuke@gmail.com)

Malang, 05 April 2021

Mahasiswa,



Nuke Isya Ramadhani  
NIM 17220111